

The Agrilo

KETAHANAN PANGAN DI TENGAH COVID-19

GSP & Pengaruhnya
Terhadap Perdagangan
Komoditas Pertanian
Novianto, S.H.

Analisis Yuridis Atas
Pengharmonisan
Rancangan Perpu Di Daerah
Rizqi Nur Ramadhon, S.H., M.H.

Keadaan Darurat dan
Hukum Tata Negara Darurat
Lutu Dwi Prastanta, S.H., M.H.





76TH

Dirgahayu
**REPUBLIK
INDONESIA**



FEATURE

- 8** **BERITA FOTO**
Informasi terkini
Biro Hukum
- 23** **INSIGHT**
Kasdi Subagyo
- 29** **FOKUS BERITA**
Siapkan RPP SBPB,
Kementan Akomodir
UUCK
- 33** **FOKUS BERITA**
MoU Kementan Berbasis
Korporasi
- 38** **SELEMBAR
LEBIH DEKAT**
M.M. Eddy Purnomo

FOKUS UTAMA

STRATEGI KETAHANAN PANGAN DI MASA COVID-19

Jejak akhir tahun 2019 sampai dengan saat ini, pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) masih dirasakan oleh sebagian besar warga di seluruh dunia. Masih belum



KAJIAN

Keadaan Darurat & Hukum Tata Negara Darurat
Lutu Dwi Prastanta



GSP Dan Pengaruhnya Terhadap Perdagangan Komoditas Pertanian
Novianto



Analisis Yuridis Pengharmonisasian RPerpu Di Daerah
Rizqi Nur Ramadhon



Terobosan Regulasi Di Masa Pandemi



Membangun ketahanan Pangan Di Tengah Pandemi



Assalamualaikum Wr. Wb
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga "The Agrilo" sebagai Buletin Hukum Kementerian Pertanian dapat terbit. Saya mengucapkan terima kasih kepada kontributor serta tim redaksi yang telah bekerja dalam pembuatan Buletin Hukum Kementerian Pertanian.

The Agrilo mencoba untuk mengulas, mengkaji dan memberikan informasi kepada pembaca dengan berbagai tema pilihan yang terkait dengan hukum pada sektor pertanian pada setiap edisi kedepannya. Selain itu, Buletin Hukum Pertanian ini akan menyajikan pembaruan terkait hukum sektor pertanian melalui berita, opini dan analisis, serta beberapa informasi lainnya seputar kegiatan di Kementerian Pertanian dari para kontributor yang akan menyegarkan para pembaca.

Edisi Pertama menyajikan tema "Ketahanan Pangan saat Pandemi Covid-19" relevan dengan salah satu misi Kementerian Pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan. Hukum Pertanian dan ketahanan pangan bersinergi dalam pembuatan kebijakan dan peraturan untuk perbaikan iklim usaha, peningkatan Investasi, harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan, penyederhanaan peraturan, serta penguatan kelembagaan pada sektor pertanian.

Saya berharap masukan dan saran dari para pembaca atas edisi pertama Buletin "The Agrilo", untuk penyempurnaan pada edisi berikutnya. Semoga apa yang disajikan dapat memberikan manfaat kepada para pembaca sekalian.

Saya Ucapkan Selamat atas terbitnya "The Agrilo" Buletin Hukum Kementerian Pertanian. Selamat membaca.

Kasdi Subagyo Sekretaris Jenderal.

Bahasan Edisi



Keadaan Darurat dan Hukum Tata Negara Darurat

".... Presiden telah mendeklarasikan bahwa pandemi Covid-19 saat ini dikategorikan sebagai darurat kesehatan masyarakat"

(Hal. 26)



GSP & Pengaruhnya Terhadap Perdagangan Komoditas Pertanian

"... GSP alat bagi pemerataan kesejahteraan di dunia melalui..."

(Hal. 30)



Analisis Yuridis Pengharmonisasian Rperpu Di Daerah

"... peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat..."

(Hal. 34)

The Agrilo

Pengarah
Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc.
Redaktur Utama
M.M. Eddy Purnomo, S.E., M.H.

EDITORIAL

Pemimpin Redaksi **Novianto, S.H.**
Redaktur **Pujianto Ramlan, S.H., M.Si.** **Jhon Indra Gunawan, S.H., M.H.,** **Abdul Rauf Ginting, S.H., M.M.**
Redaksi **Triani Hutasoit, S.H.,** **Ludfi Indrawan, S.H., M.H.,** **Herawati, S.H., M.H.,** **Rizqi Nur Ramadhon, S.H., M.H.,** **Yuliati Puji Lestari, S.H.,** **Tri Wahyuni Dewi Utami, S.H.,** **Aji Kurnia Dermawan, S.H., M.H.,** **Sofyan Arifin, S.H.**
Henda Hidayat, S.H., **Asep M.R. Siddiq, S.H.,** **M. Fajri Sulaiman, S.H.,** **Dwi Retno Prihartanty, S.H.,** **Rizky Purwantoro S, S.H.,** **Indra Setiawan, S.H.,** **Kessa Hendriyanto, S.H.,** **Hana Nunaki, S.H.,** **Arvin Yudhistira, S.H., M.H.,** **Ariel Ramadhana Rara, S.H.**
Avie Sekar Lantri Lestari, S.H.

Editor **Lutu Dwi Prastanta, S.H., M.H.,**
Abdurrahman Supardi Usman, S.H., M.H.

DESAIN & DIGITAL

Pengembang Digital **Rasyetyari, S.H.**
Desain Kreatif **Gilang Pramudia, S.E., S.H., M.H.**

SEKRETARIAT

Kuangan **Agung Supriyanto, S.P., Gatut Ajiseno, S.Sos. M.Si.**
Distribusi **Perdi Pardila, S.E., Ivonna Nurphyasa Hanum, S.E.,**
Wijil Satriyo Wiwoho, S.Ak.

PENERBIT

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Kementerian Pertanian

Alamat Redaksi
Ruang Perancang Perundang-undangan
Lantai 5, Gedung A, Sekretariat Jenderal
Kementerian Pertanian

Alamat Kantor
Jl. Harsono R.M. No.3, Ragunan, Jakarta Selatan,
Jakarta, Indonesia

Informasi

✉ agrilokementan@gmail.com ☎ (021) 7816485 📷 agrilo 📺 Agrilo 🐦 agrilo



DAPATKAN BULETIN AGRILO GRATIS



Pindai kode batang
di cover depan
atau bawah ini





19

NOVIANTO

Perancang Perundang-undangan Muda

The Agrilo Depok
Jakarta

Lulusan S1 Hukum Universitas Indonesia, mengawali karir PNS di Kementerian Pertanian (2001). Sempat beberapa kali menjadi pejabat struktural di bidang karantina dan peternakan. Selain menjalankan tugas sebagai pejabat struktural, yang bersangkutan pernah menjadi delegasi Indonesia dalam Perundingan Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) di Tokyo (2018) & pada Sidang SPS WTO (2019). Saat ini dia menjadi fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda sekaligus menjabat sebagai sub koordinator Bidang Prasarana, Sarana, Penelitian & Pengembangan.



15

ABDURRAHMAN S.U.

Perancang Perundang-undangan Pertama

The Agrilo Takalar
Jakarta

Secara kultural bernama gelar Daeng Serang dan akrab disapa dengan nama kecil Maman. Lahir di Sungguminasa Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan pada 1 Maret 1993 M atau 7 Ramadhan 1414 H. Menyelesaikan studi strata 1 di tahun 2015 pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dan studi stars 2 di tahun 2016 pada program studi magister ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Bergabung dalam keluarga besar Kementerian Pertanian sejak tahun 2018 dan saat ini memainkan peran sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Biro Hukum Sekretariat Jenderal. Bekerja untuk hidup, bukan hidup untuk bekerja.



34

RIZQI N. RAMADHON

Perancang Perundang-undangan Muda

The Agrilo Depok
Jakarta

Penulis merupakan Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda di Biro Hukum Kementerian Pertanian. Penulis pada saat ini Pangkat Pembina Golongan IVa dan diberikan tanggung jawab sebagai Sub Koordinator Ternak dan Hewan. Penulis kelahiran Jakarta pada tanggal 28 Mei 1981, menempuh pendidikan S1 Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia lulus 3,5 Tahun dan menempuh pendidikan S2 Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia lulus 1,5 Tahun dengan predikat cumlaude. Motto hidup penulis yakni Berdoa, Berusaha dan Bertawakal (B3).



26

LUTU DWI PRASTANTA

Perancang Perundang-undangan Pertama

The Agrilo Yogyakarta
Depok

Penulis kelahiran Bantul 31 Agustus 1987 Menyelesaikan pendidikan S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Tahun 2014. Selama berkarir sebagai PNS, Pernah menjadi pembicara dalam The 1st International Conference On Genetic Resources And Biotechnology 2018 "Information System and Exchanges of Genetic Resources for Effective Crop Improvement" dengan judul makalah "Intellectual Property Right and Farmer Protection in Accessing Genetic Resources". Saat ini bekerja di Biro Hukum sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama. "Hidup untuk mempersiapkan kematian"



Selamat & Sukses

Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc.

Sebagai
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian RI.

Kementan Adakan Pelatihan Barang & Jasa


Bogor - Kementan resmi adakan Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa secara daring pada 9 Juli 2021. Pelatihan yang dibuka oleh Bapak R. Fendy Dharma Saputra, selaku Plt. Kepala Pusdiklat Pengadaan Barang/Jasa LKPP digelar dari 9 s.d. 23 Juli 2021 melalui media e-learning LKPP dan tatap muka via Aplikasi Zoom. Total peserta yang mengikuti pelatihan ini sebanyak 100 orang yang merupakan PNS lingkup Kementan yang tersebar di kantor pusat dan UPT di seluruh Indonesia. Pelaksanaan ujian dijadwalkan akan dilaksanakan pada 28 dan 29 Juli 2021 di PPMKP Ciawi.



Pengembangan Kompetensi SDM Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

R. Fendy Dharma Saputra
Plt Kepala Pusdiklat Pengadaan Barang/Jasa

Pembukaan Pelatihan PBJ Dasar
Jakarta, 9 Juli 2021



Jakarta - Pendaftaran CPNS Kementan telah resmi dibuka pada 30 Juni s.d. 26 Juli 2021 melalui situs sscasn.bkn.go.id. Kementan berdasarkan Kepmenpan RB No. 870/2021, memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi Pengadaan CPNS di Kementerian Pertanian. Seluruh informasi terkait Pengadaan CPNS di Kementerian Pertanian juga dapat diakses secara terbuka melalui laman <http://cpns.pertanian.go.id>. Total formasi yang dibuka pada tahun 2021 sebanyak 661 untuk kategori umum, 87 untuk kategori lulusan terbaik/Cumlaude, 14 untuk kategori penyandang disabilitas dan 4 untuk putra-putri Papua dan Papua Barat. Rencananya pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) akan dilaksanakan di beberapa lokasi ujian yang tersebar di seluruh Indonesia pada tanggal 25 Agustus s.d. 4 Oktober 2021 menggunakan Metode CAT.

Penyembelihan Hewan Kurban Idul Adha 1442 di Masjid Nurul Iman Kementan

Jakarta - Penyembelihan hewan kurban pada momen Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah di Kementerian Pertanian berlokasi di Masjid Nurul Iman, kompleks Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Kamis (22/7).

Total terdapat 19 ekor hewan kurban dengan rincian, 11 ekor sapi dan 8 ekor kambing yang disumbangkan dari beberapa Eselon I lingkup Kementerian Pertanian maupun perseorangan, untuk dibagikan kepada masyarakat yang ada di sekitar kantor pusat Kementerian Pertanian.



Penyemprotan Disinfektan Di Ruang Kerja Kementan

Jakarta - Sehubungan meningkatnya jumlah kasus Covid-19 di DKI Jakarta bulan Juni-Juli 2021, Kementan melalui Biro Umum telah melakukan penyemprotan disinfektan secara rutin di seluruh gedung dan ruang kerja lingkup Kementerian Pertanian.

Kegiatan ini bertujuan untuk menghindari risiko terpaparnya ASN yang bekerja di lingkungan Kementan. Kementan berkomitmen untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi para ASN yang harus bekerja dari kantor (WFO) di kala pandemi seperti saat ini.



PERNIKAHAN ARIEL DAN SHIFA

Bogor - Kabar bahagia datang dari salah satu staf Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.



Salah satu perancang peraturan perundang-undangan, Ariel Ramadhana Rara menikah dengan Andarsari Shifa Riani pada hari Sabtu (24/7/2021) pagi di Bogor. Akad nikah hanya dihadiri oleh keluarga inti kedua mempelai & dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Keluarga besar Biro Hukum mengucapkan selamat berbahagia kepada kedua mempelai.



RAKORBANGNAS BMKG 2021

Jakarta – Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo mengikuti Kegiatan Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional (Rakorbangnas) Penyelenggaraan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ke-2 Tahun 2021, Kamis (29/7). Dalam acara tersebut juga ditandatangani Komitmen Bersama antara BMKG dengan 16 Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, termasuk diantaranya Kementerian Pertanian. Dengan ditandatanganinya Komitmen Bersama dalam peningkatan kapasitas respon pemangku kepentingan dan integrasi data Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Kementerian Pertanian berkomitmen untuk mendukung penguatan pemahaman dan respon informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika serta integrasi data meteorologi, klimatologi, dan geofisika nasional, guna kelancaran pelaksanaan program strategis di Kementerian Pertanian. Komitmen tersebut diharapkan meningkatkan sinergisitas antara Kementerian Pertanian dan BMKG dalam upaya peningkatan produksi di sektor pertanian melalui dukungan kemutakhiran data meteorologi, klimatologi, dan geofisika guna memperkuat ketahanan pangan nasional.



LATSAR CPNS 2021 DARING

Jakarta - Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Kementan 2019 kali ini dilaksanakan dengan metode distance learning atau pembelajaran jarak jauh. Distance learning ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan kelompok angkatan yang sudah dibentuk. Kegiatan distance learning dilakukan melalui Zoom, dengan aktivitas pemberian materi, diskusi, hingga tugas mandiri. Pelaksanaan Latsar tahun ini menerapkan metode blended learning, yang menggabungkan pembelajaran daring (red: dalam jaringan) dan luring (red: luar jaringan). Rangkaian kegiatan Pelatihan Dasar ini dilaksanakan oleh Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian di Ciawi (PPMKP Ciawi) BPPSDMP.



TOKO TANI INDONESIA CENTER

Jakarta - Kementan cq. Badan Ketahanan Pangan melakukan upaya pengendalian pasokan dan harga pangan dengan melakukan intervensi kegiatan

Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat melalui Toko Tani Indonesia. Mulai bulan lalu, kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dilakukan melalui Fasilitas Toko Tani Indonesia/Pasar Mitra Tani (TTI/TTIC/PMT). Selain itu ada penambahan mekanisme kegiatan melalui kerja sama dengan pelaku marketplace. Langkah ini diharapkan meminimalisir terjadinya fluktuasi harga pangan yang berakibat ketidakpastian harga pangan baik di tingkat produsen maupun konsumen dimana dalam ekskalasi lebih luas akan mempengaruhi dalam pengendalian inflasi pangan. Serta dapat untuk mengembangkan sistem distribusi pangan yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara efektif dan efisien.

PHOTO
The World Travel Guy (19/1/2019)



STRATEGI KETAHANAN PANGAN DI MASA COVID-19

Sejak akhir tahun 2019 sampai dengan saat ini, pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) masih dirasakan oleh sebagian besar warga di seluruh dunia. Masih belum diketahui pasti kapan berakhirnya pandemi ini, meskipun telah banyak bermunculan berbagai skema prediksi akhir masa pandemi dari berbagai pakar. Selain memberikan dampak yang hebat bagi keselamatan dan kesehatan manusia, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang cukup besar bagi sistem pangan, tidak terkecuali dengan sistem ketahanan pangan.

Pembatasan sosial (social/physical distancing) serta kebijakan beberapa pemerintah daerah yang mengimplementasikan karantina wilayah secara parsial dan melakukan pembatasan kegiatan di keramaian, membawa perubahan terhadap pola rantai pasok pangan. Sistem atau pola kerja di sektor pangan mengalami perubahan yang sangat signifikan di tengah pandemi COVID-19, mulai dari proses produksi hingga konsumsi, serta dari hulu hingga hilir.

Dari perspektif produksi atau hulu, para petani dan produsen pangan mulai merasakan perubahan terkait pasokan input yang harus menyesuaikan protokol berproduksi untuk menjamin kualitas dan keamanan pangan di tengah pandemi COVID-19, khususnya di wilayah yang tingkat penyebarannya tinggi. Di sisi lain, mobilisasi bahan pangan juga mengalami beberapa penyesuaian di mana terjadi pola perubahan jalur pasokan yang lebih banyak menuju pasar-pasar modern dan pasar yang berbasis online. Sementara itu dari sisi konsumsi, akibat diterapkannya social/physical distancing di beberapa wilayah, pola transaksi juga mulai berubah yang ditunjukkan semakin meningkatnya transaksi yang menggunakan media digital atau online. Kondisi inilah yang pada akhirnya membutuhkan penyesuaian strategi kebijakan terkait pangan di semua lini agar ketahanan pangan di Indonesia tetap terjamin.

Kondisi Ketahanan Pangan Nasional


Di masa pandemi tahun 2020, skor Indeks Ketahanan Pangan Indonesia atau Global Food Security Index/GFSI menunjukkan angka 59,3 dimana skor tersebut menurun dibandingkan di tahun 2019 yakni sebesar 62.6. Skor tersebut membawa Indonesia pada posisi skor GFSI di peringkat 65 dari total 113 negara, turun 3 (tiga) peringkat yang semula berada di posisi 62 di tahun 2019. Peringkat ini masih di bawah negara ASEAN lain seperti Singapura (posisi ke-19), Malaysia (posisi ke-43), Thailand (posisi ke-51), dan satu tingkat di atas negara Vietnam yang menduduki posisi ke-63.

Berdasarkan definisi yang diberikan Food and Agriculture (FAO), terdapat empat pilar dalam menilai indeks ketahanan pangan suatu negara, yaitu: (1) ketersediaan pangan, (2) akses atau keterjangkauan pangan (baik secara fisik maupun ekonomi), (3) utilisasi atau keragaman pangan (gizi, nutrisi, dan keragaman pangan) dan (4) stabilitas atau keberlangsungan. Berdasarkan posisi Indonesia dalam GFSI, kondisi ini mengindikasikan belum terpenuhi atau optimalnya salah satu atau beberapa pilar dalam ketahanan pangan.

mobilisasi bahan pangan juga mengalami beberapa penyesuaian dimana terjadi pola perubahan jalur pasokan yang lebih banyak menuju pasar-pasar modern dan pasar yang berbasis online.

Di tahun yang sama, berdasarkan hasil laporan badan Pusat Statistik (BPS), angka prevalensi ketidacukupan pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU) nasional menunjukkan angka 8,34%. Angka tersebut naik sebesar 0,71% dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar 7,63%.

Adapun yang dimaksud dengan Prevalensi Ketidacukupan Pangan (PoU) adalah estimasi proporsi dari suatu populasi tertentu, dimana konsumsi energi biasanya sehari-hari dari makanan tidak cukup untuk memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat (yang dinyatakan dalam bentuk persentase). Berdasarkan data tahun 2017 - 2021, angka PoU telah menunjukkan adanya tren perbaikan, namun meningkat kembali secara signifikan di tahun 2020 sebagai imbas dari efek pandemi COVID-19.





Penyesuaian Strategi Ketahanan Pangan

Di tengah keterbatasan mobilitas serta kondisi ketahanan pangan nasional yang menurun dan ketidakcukupan pangan, diperlukan penyesuaian kebijakan dan strategi ketahanan pangan yang bersifat masif. Setidaknya, terdapat 3 (tiga) pilar utama dalam ketahanan pangan yang perlu diperhatikan, yakni ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas.

Sebagai pilar pertama, ketersediaan pangan menggambarkan bagaimana sistem pertanian dapat menyediakan kebutuhan pangan masyarakat, baik melalui produksi dalam negeri maupun pemasukan dari luar negeri atau impor. Pandemi COVID-19 menyebabkan hampir seluruh negara di dunia berusaha memenuhi kebutuhan pangan domestik akibat terganggunya jalur perdagangan internasional. Kondisi ini, menjadikan peningkatan produksi pangan dalam negeri sebagai fokus utama strategi ketahanan pangan yang perlu dilakukan. Fasilitas produksi, seperti mesin dan peralatan pertanian, subsidi pupuk dan benih, serta fasilitas pendukung produksi lainnya, perlu menjadi prioritas bagi peningkatan ketersediaan pangan dalam negeri. Disamping fasilitasi atau bantuan dimaksud, diperlukan pula penerapan protokol atau standar produksi yang aman serta dapat menjamin kualitas dan mutu pangan yang diproduksi.

Sementara itu, untuk menjaga keterjangkauan/ aksesibilitas pangan, jalur distribusi logistik memiliki peran yang sangat strategis di tengah situasi pandemi ini. komoditas pangan melalui jalur darat, laut dan udara menjadi titik-titik yang perlu menjadi perhatian sebelum distribusi komoditas tersebut tersebar ke seluruh wilayah Indonesia. Protokol logistik kebencanaan harus menjadi acuan proses distribusi logistik, termasuk di dalamnya dalam situasi pandemi COVID-19 yang digolongkan sebagai bencana non-alam.




FOTO 1. Ilustrasi Aplikasi Online Groceries. Foto Istimewa

FOTO 2. Databoks (Katadata.co.id)

FOTO 3. Databoks (Katadata.co.id)



FOTO
Bimata.id (17/12/2020)

Rantai distribusi usaha yang saling terkait dengan interaksi sosial menjadi salah satu hal harus dimitigasi. Dalam karantina wilayah yang membatasi interaksi sosial atau pergerakan sosial, distribusi logistik perlu diberikan pengecualian. Komoditas bahan pangan menjadi komoditas utama yang memperoleh perlakuan khusus, salah satunya melalui protokol logistik dengan melakukan prosedur sterilisasi pekerja, perlengkapan serta peralatan logistik. Prasarana keluar-masuknya logistik seperti terminal juga harus melalui prosedur sterilisasi dan kontrol harian untuk mencegah penyebaran virus.

Pilar terakhir yakni stabilitas, menitikberatkan pada stabilitas harga pangan di tengah kondisi pandemi COVID-19, khususnya terhadap komoditas utama seperti beras, bawang merah, cabai, telur, dan daging. Salah satu strategi stabilisasi harga pangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan penetapan kebijakan harga pangan melalui instrumen Harga Eceran Tertinggi (HET), Harga Pembelian Pemerintah (HPP), dan Harga Acuan Pembelian (HAP) terhadap komoditas-komoditas strategis tersebut. Selain itu untuk menjaga stabilitas harga komoditas pangan pokok dapat dilakukan melalui strategi distribusi/pemasaran secara online dengan melibatkan kerja sama petani dengan e-commerce dan marketplace yang dapat memasarkan produk pertanian secara efektif dan efisien. Dengan melakukan upaya efisiensi rantai distribusi harga komoditas pangan menjadi relatif stabil di tengah pandemi COVID-19 ini.

Kebijakan Ketahanan Pangan yang telah dilakukan oleh Kementerian Pertanian

Dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional di tengah kendala di masa pandemi COVID-19 ini, peran pemerintah khususnya Kementerian Pertanian sangat krusial. Kementerian Pertanian telah dan masih berupaya menjalankan sejumlah strategi untuk menjaga ketahanan pangan nasional, khususnya di tengah pandemi COVID-19. Upaya tersebut setidaknya dilakukan melalui 7 (tujuh) strategi ketahanan pangan antara lain (i) mendekatkan sumber pangan kepada konsumen dengan membangun sentra produksi baru (Food Estate); (ii) meratakan distribusi pangan antarwilayah yang mengalami surplus dan defisit; (iii) mempercepat proses impor untuk komoditas pangan yang belum dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri seperti kedelai, bawang putih, daging sapi dan kerbau; (iv) mendorong kepala daerah melakukan penyerapan produksi; (v) stabilisasi harga pangan saat panen raya, (vi) menjaga stok pangan



strategis, dan (vii) melakukan operasi pangan murah. Selain itu, untuk memitigasi kendala penyediaan pangan, Kementerian Pertanian mengembangkan Toko Tani Indonesia/Toko Tani Indonesia Center (TTI/TTIC) dalam membantu penyediaan pangan kepada masyarakat melalui pembelian langsung dengan menerapkan protokol physical distancing dan membuka layanan pembelian secara daring yang telah dikembangkan melalui kemitraan dengan jasa transportasi online (Ride-hailing platform) dan start up lainnya.

Dalam rangka menjaga stabilitas harga pada masa pandemi COVID-19, Kementerian Pertanian berupaya meminimalkan kelebihan pasokan daging dan telur ayam ras. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian yaitu dengan menerbitkan SE Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan No. 09246T/SE/PK/230/F/08/2020 tentang Pengurangan DOC Final Stock Ayam Ras Pedaging Melalui Cutting Hatching Egg (HE), Penyesuaian HE dan Afkir Dini Parent Stock (PS) tahun 2020. Pada surat edaran tersebut tersebut juga dijelaskan kewajiban perusahaan pembibit untuk menyerap ayam hidup, baik dari internal maupun eksternal perusahaan pembibit (berdasarkan market share). Diharapkan dengan adanya aturan tersebut, maka pasokan ayam hidup dapat lebih terjaga sehingga dapat mendukung upaya stabilisasi harga daging ayam ras dan telur ayam ras. Lebih lanjut, Kementerian Pertanian telah mengambil kebijakan relaksasi perizinan berusaha sektor pertanian yang terdampak pandemi COVID-19 dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penanganan Perizinan Berusaha Sektor Pertanian yang Terdampak Pandemi COVID-19.

Namun pada akhirnya, untuk dapat menjaga ketahanan pangan di tengah pandemi COVID-19 ini, koordinasi antar K/L merupakan kunci keberhasilan dari penerapan strategi kebijakan ketahanan pangan. Masing-masing K/L memiliki peran yang krusial dalam mewujudkan ketahanan pangan, baik dari sisi teknis, stabilisasi harga, ekspor-impor, dan peran serta pemerintah daerah dalam menjalankan serta mengawasi kebijakan yang diambil pemerintah pusat. (Avie)

TEROBOSAN REGULASI DI MASA PANDEMI

(Anotasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penanganan Perizinan Berusaha Sektor Pertanian Yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19))

Dalam kondisi yang tidak biasa memang dibutuhkan terobosan yang luar biasa. Oleh karena itu, Biro Hukum Kementerian Pertanian berijtihad dan memilih format omnibus law untuk membentuk satu Peraturan Menteri Pertanian yang mengonfigurasi ulang beberapa ketentuan dalam 12 (dua belas) Peraturan Menteri Pertanian lintas subsektor. Nyatanya istihsan Biro Hukum Kementerian Pertanian tersebut, turut diamini oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui forum harmonisasi.

FOTO
Brent Stirton/Getty Images



FOTO 1
Brent Stirton/Getty Images

FOTO 2
Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat

FOTO 3
Kementerian Pertanian



Jika kita sependapat dengan ujaran Cicero: *Salus Populi Suprema Lex Esto*, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, maka setiap tindakan pemerintahan yang berlandaskan hukum tentu harus selalu tunduk pada tujuan keselamatan rakyat. Pada masa pandemi seperti sekarang ini, hukum tertinggi berupa keselamatan rakyat tersebut akan diuji supremasinya.

Secara sederhana, perlindungan keselamatan rakyat akan mengarahkan fokus orientasi pada sektor kesehatan. Tidak dapat dipungkiri bahwa sektor kesehatan merupakan inti masalah dari fenomena Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ini. Namun jika mengurai dampak Covid-19 dengan elaborasi yang lebih kompleks, akan dijumpai “belantara” permasalahan yang mengancam keselamatan rakyat. Pembatasan sosial sebagai upaya mempersempit ruang gerak Covid-19 secara langsung juga membatasi pergerakan manusia. Terbatasnya pergerakan manusia berakibat pada obstruksi ekonomi. Apalagi bagi Indonesia yang baru saja siaman dari tidur panjang industri 3.0 —masih berusaha “meraba” era 4.0.— tentu interaksi ekonomi konvensional akan sangat terpukul dengan adanya pembatasan sosial.

Sejak awal eksistensi Covid-19 di Indonesia, eskalasi ancaman keselamatan terus berakselerasi. Adapun sebagai respon atas meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta timbulnya implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas akibat Covid-19 di Indonesia, sejak 13 April 2020 telah ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Selanjutnya diambil beberapa kebijakan dengan beraneka ragam protokol dalam upaya memerangi Covid-19.

Sebagai manifestasi dari hukum responsif, atas ditetapkannya Kepres Nomor 12 Tahun 2020 serta mengingat dampak yang luas Covid-19 terhadap perekonomian termasuk kegiatan perizinan berusaha di sektor pertanian, maka untuk meminimalisir risiko kerugian ekonomi terhadap pelaku usaha di bidang pertanian dan efek dominonya terhadap ketersediaan pangan,

disusunlah rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penanganan Perizinan Berusaha Sektor Pertanian yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Setelah melalui serangkaian proses penyusunan regulasi, pada 9 Juni 2020 ditetapkanlah Peraturan Menteri Pertanian No. 19 Tahun 2020 tentang Penanganan Perizinan Berusaha Sektor Pertanian Yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dan diundangkan pada 11 Juni 2020 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 601.

Dalam konteks ilmu perundang-undangan khususnya pakem legislative drafting, Peraturan Menteri Pertanian No. 19 Tahun 2020 tergolong unik dan menerobos tatanan dogmatik legislative drafting di Indonesia. Peraturan Menteri Pertanian ini disusun dengan menggunakan format yang pada kemudian hari familiar disebut format omnibus law. Format omnibus law sendiri pertama kali diperkenalkan secara masif dalam sistem hukum Indonesia melalui kelahiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun tidak banyak yang mengetahui—atau bahkan mungkin tidak menyadari— bahwa format omnibus law telah lebih awal satu semester digunakan dalam pembentukan Peraturan Menteri Pertanian ini, sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa sebenarnya peraturan perundang-undangan pertama yang mengadopsi format omnibus law di Indonesia adalah Peraturan Menteri Pertanian No. 19 Tahun 2020.

Sebagai konsep baru di Indonesia—padahal konsep omnibus law telah lawas dikenal di negara bercorak common law— masih banyak kalangan awam bahkan yuris sekalipun yang sulit membedakan antara omnibus law, kodifikasi, dan Umbrella Act (undang-undang payung). Secara etimologi dapat dijumpai arti dari kata omnibus dalam Black's Law Dictionary adalah in all things. Sedangkan makna terminologis omnibus law—masih merujuk pada Black's Law Dictionary— yang dalam tradisi common law disebut omnibus bill adalah:

“a bill including in one act various separate and distinct matters, and particularly one joining a number of different subjects in one measure in such a way as to compel the executive authority to accept provisions which he does not approve or else defeat the whole enactment.”



Peraturan Menteri Pertanian terkait perizinan yang diubah dalam rangka penanganan masa Covid-19:

1. Permentan No. 22/2017 (Pendaftaran dan Peredaran Pakan);
2. Permentan No. 13/2019 (Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan);
3. Permentan No. 41/2019 (Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia);
4. Permentan No. 36//2017 (Pendaftaran Pupuk An-Organik);
5. Permentan No. 01/2019 (Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenh Tanah);
6. Permentan No. 43/2019 (Pendaftaran Pestisida);
7. Permentan No. 51/2011 (Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Benih/Bibit Ternak ke Dalam dan Keluar Negara Republik Indonesia);
8. Permentan No. 57/2015 (Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan Ke dan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia);
9. Permentan No. 11/2020 (Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan);
10. Permentan No. 53/2018 (Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan);
11. Permentan No. 18/2009 (Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan);
12. Permentan No. 28/2008 (Pedoman Penataan Kompartemen dan Penataan Zona Usaha Perunggasan).

Sehingga secara sederhana dapat dikatakan bahwa omnibus law merupakan format drafting yang bersifat satu jagad yang mengubah atau bahkan mencabut berbagai peraturan perundang-undangan tanpa ekuivalensi tema.

Sifat tersebut tentunya berbeda dengan kodifikasi yang merupakan bentuk “pengkodean”, pengitaban, atau pengompendum norma-norma hukum kompleks dengan tema besar yang ekuivalen. Secara nyata contohnya dapat ditemui dengan mudah dalam sistem hukum Indonesia pada Wetboek van Stafrecht atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Adapun Umbrella Act atau undang-undang payung adalah jenis undang-undang yang menjadi acuan, bersifat induk, dan “memayungi” penormaan undang-undang lain. Eksistensinya sendiri dalam konteks hukum Indonesia masih diperdebatkan oleh para ahli. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA) kerap digunakan sebagai contoh eksistensi Umbrella Act di Indonesia. Namun satu hal yang pasti, secara legal formal hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia —sebagaimana dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Umbrella Act atau undang-undang payung adalah jenis undang-undang yang menjadi acuan, bersifat induk, dan “memayungi” penormaan undang-undang lain.

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019— tidak membedakan adanya undang-undang yang bersifat Umbrella Act.

Kembali ke Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2020 yang mengadopsi format omnibus law. Bahwa yang diadopsi dari konsep omnibus law dalam penyusunan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2020 hanya meliputi formatnya yang kompatibel melakukan perubahan berbagai Peraturan Menteri Pertanian dengan satu Peraturan Menteri Pertanian saja. Meskipun memang masih dalam sektor pertanian, namun materi muatan yang berangkat dari lintas subsektor pertanian akan menyulitkan pembentukan peraturan dengan metode normal (dogmatis). Perlu diingat pula bahwa kebutuhan pembentukan regulasi tersebut, pada waktu itu benar-benar berpacu dengan waktu.

Dalam kondisi yang tidak biasa memang dibutuhkan terobosan yang luar biasa. Oleh karena itu, Biro Hukum Kementerian Pertanian berijtihad dan memilih format omnibus law untuk membentuk satu Peraturan Menteri Pertanian yang mengonfigurasi ulang beberapa ketentuan dalam 12 Peraturan Menteri Pertanian lintas subsektor. Nyatanya istihsan Biro Hukum Kementerian Pertanian tersebut, turut diamini oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui forum harmonisasi.

Sebagai sampel dapat dilihat bagaimana Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2020 melakukan konfigurasi norma dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/PK.110/6/2017 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan berupa penyisipan Pasal 21A sebagai berikut:

Pasal 3

Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/PK.110/6/2017 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 797) disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 21A sebagai berikut:

Pasal 21A


- (1) Dalam hal terjadi bencana nonalam penyebaran corona virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan sebagai bencana nasional, NPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) yang:
 - a. masih dalam tahap pengujian;
 - b. masih dalam tahap pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi atau kajian teknis; atau
 - c. berakhir masa berlakunya,
 pada kurun waktu bencana nasional, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah penetapan bencana nasional dicabut oleh Presiden.
- (2) Untuk NPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha harus mengajukan permohonan perpanjangan NPP 3 (tiga) bulan setelah penetapan bencana nonalam penyebaran corona virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional dicabut oleh Presiden.

Lahirnya Pasal 21A Pertanian Nomor 22 Tahun 2017 melalui Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19

FOTO 1.
Ru.all.biz

FOTO 2.
ANTARA FOTO/
Mohamad Hamzah

perlu disadari dan diakui bahwa pengadopsian format legislative drafting omnibus law telah menjadi sebuah alternatif dalam langkah cepat mewujudkan Suprema Lex Esto



Tahun 2020 berasal dari konsiderasi bahwa perpanjangan Nomor Pendaftaran Pakan (NPP) yang membutuhkan uji laboratorium dan pengambilan sampel terhambat dengan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai daerah akibat Covid-19. Untuk itu, agar sirkulasi peredaran pakan tidak terganggu, diberikan relaksasi khusus dalam keadaan bencana nasional berupa perpanjangan khusus sampai dengan 3 bulan setelah bencana nasional Covid-19 dinyatakan berakhir.

Secara umum konfigurasi ketentuan dalam 12 (dua belas) Permentan berupa pemberian kemudahan persyaratan perizinan, khususnya yang mekanisme pelaksanaannya berupa uji lapang. Selain itu yang tidak kalah penting adalah pemberlakuan relaksasi masa berlaku pada beberapa izin dan persyaratan izin sampai dengan 3 bulan setelah dicabutnya Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional oleh Presiden.

Terlepas dari kontroversi yang mengiringi pengenalan konsep omnibus law dengan sistem hukum Indonesia, perlu disadari dan diakui bahwa pengadopsian format legislative drafting omnibus law telah menjadi sebuah alternatif dalam langkah cepat mewujudkan Suprema Lex Esto yaitu keselamatan rakyat. Dengan keberlangsungan kegiatan usaha pertanian, ketersediaan pangan di masa pandemi akan lebih terjamin. Permentan No. 19/2020 hadir sebagai sebuah terobosan regulasi di masa pandemi. Adapun sebagai bentuk evaluasi dan penyempurnaan, pada saat tulisan ini disusun tengah diundangkan Permentan No. 28/2021 tentang Perubahan Atas Permentan No. 19/2020 tentang Penanganan Perizinan Berusaha Sektor Pertanian Yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).





MEMBANGUN KETAHANAN PANGAN DI MASA PANDEMI

OLEH NOVIANTO

Pandemi Covid-19 telah terjadi selama lebih dari setahun di Indonesia, kondisi ini tentunya membawa perubahan strategis dalam kehidupan berbangsa dan benegara. Upaya penanganan Covid-19 melalui penerapan protokol Kesehatan perlu juga diimbangi dengan konsumsi makanan yang cukup, bergizi dan seimbang di masyarakat sehingga dapat meningkatkan imunitas secara keseluruhan. Dengan kondisi ini maka peran ketahanan pangan menjadi sangat penting. Ketahanan pangan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. FAO mengartikan ketahanan pangan sebagai "kondisi dimana manusia pada setiap waktu memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang aman, bergizi yang dapat memenuhi kebutuhannya sehari, baik secara fisik maupun kemampuan finansial. Kedua pengertian tersebut mencerminkan adanya 3 tiga

komponen ketahanan pangan yaitu tersedianya pangan, terjangkau bagi masyarakat, terjamin keamanan pangannya, keberagamannya serta bergizi.

Kondisi ketahanan pangan pada saat pandemi Covid-19, kesatu dari sisi ketersediaan terdapat defisit pangan pokok di beberapa wilayah Indonesia pada April 2020. Beras defisit di 7 provinsi, jagung defisit di 11 provinsi, sedangkan cabai, bawang putih, bawang merah, telur, daging ayam, daging sapi, dan gula pasir juga mengalami defisit di beberapa provinsi, hal ini terlihat dari laporan Tim TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan). Kondisi ini mengalami perbaikan dalam tahun 2021 dengan mengacu pada pernyataan Kepala Badan Ketahanan Pangan bahwa dari prognosa ketersediaan & kebutuhan pangan pokok strategis periode Januari - Mei masih dapat mencukupi kebutuhan pangan dari masyarakat, yang artinya pangan untuk masyarakat masih dapat tersedia dengan aman. Akan tetapi kita juga tidak dapat mengabaikan adanya 8,34% penduduk Indonesia yang kekurangan pangan (BPS 2020).

Kedua, dari sisi keterjangkauan pangan mengacu kepada ketersediaan pangan. merupakan suatu sisi mata uang yang selalu terikat dengan ketersediaan, dimana ketersediaan pangan yang tidak dapat diakses oleh individu baik secara fisik maupun secara finansial menyebabkan pangan tersebut menjadi tidak terjangkau. Dengan kondisi peningkatan kasus Covid-19 dan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menyebabkan keterbatasan akses masyarakat untuk memperoleh pangan menjadi terbatas. Sisi lain adanya kebijakan PPKM terdapat individu yang berkurang penghasilannya sehingga tidak dapat mengakses pangan. Dimensi keterjangkauan pangan tersebut menjadi penting untuk diperhatikan dalam masa pandemik Covid-19 ini.


Ketiga, mengenai kualitas pangan yang aman dikonsumsi, terjamin mutunya dan bergizi menjadi sangat penting karena dengan pangan yang bergizi seimbang akan dapat mencegah mencegah penularan Covid-19 (Kemenkes 2020). Data hasil survey Wahana Visi Indonesia periode Mei 2020 menyatakan mata pencaharian terdampak Covid-19 sehingga pemenuhan gizi pada balita dan ibu hamil terdampak dan tidak mencukupi, sedangkan 39% rumah tangga dengan bayi berusia 6-9 bulan menyatakan mampu menyediakan makanan utama sesuai dengan standar frekuensi untuk anak.

Secara global kondisi Ketahanan Pangan Indonesia berdasarkan peringkat yang dikeluarkan oleh Global Food Security Index (GFSI) mengalami penurunan peringkat dimana pada tahun 2019 Indonesia berada pada peringkat 62 dan pada tahun 2020 menjadi peringkat 65. Penurunan peringkat ini memperlihatkan dampak yang cukup besar dari pandemi Covid-19 terhadap kondisi Ketahanan Pangan di Indonesia. Akan tetapi secara keseluruhan dalam 9 tahun terakhir Indonesia memperlihatkan trend peningkatan kondisi Ketahanan Pangan, hal ini akan memperlihatkan bahwa pembangunan Ketahanan Pangan Indonesia telah berada pada track yang tepat.

Tantangan Ketahanan Pangan

Ahmad Suryana dalam Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi menyebutkan tantangan Ketahanan Pangan Berkelanjutan sampai dengan 10 tahun ke depan yaitu yaitu tahun 2014 sampai 2025 menyebutkan dua tantangan Ketahanan Pangan yaitu penyediaan pangan dan pemenuhan kebutuhan pangan. Penyediaan pangan dilihat dari sisi permintaan yang kemudian dijabarkan menjadi beberapa tantangan terkait dengan penyediaan pangan yaitu kendala sumber daya alam, dampak perubahan iklim, skala usaha tani yang didominasi oleh petani kecil, ketidakseimbangan produksi, dan kehilangan pada proses panen. Kemudian dari sisi pemenuhan kebutuhan terdapat beberapa hal yang menjadi tantangan, pertama, adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, perubahan selera konsumsi pangan, dan terakhir persaingan permintaan antara kebutuhan untuk pangan dan kebutuhan untuk pakan.

Tantangan Ketahanan Pangan lainnya adalah masalah keterjangkauan, Kepala Badan Ketahanan Pangan menyebutkan bahwa terjadi hambatan distribusi pangan baik antar provinsi, antar pulau bahkan di dalam provinsi yang diakibatkan adanya pembatasan sosial berskala besar. selain itu adanya lonjakan harga pangan yang berbeda dengan pola sebelum adanya pandemik Covid-19. Pernyataan tersebut masih relevan jika dihubungkan dengan kondisi pada tahun 2021, dengan adanya penerapan PPKM. Tantangan lainnya mengenai jaminan pangan yang aman dan bergizi, data tahun 2020 untuk rata-rata konsumsi kalori dan protein masyarakat Indonesia di atas Standar Kecukupan Gizi yang direkomendasikan oleh Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi pada tahun 2008, sedangkan konsumsi buah dan sayur masih di bawah standar yang ditetapkan oleh WHO. Selain gizi, keamanan pangan juga menjadi tantangan tersendiri, penggunaan pestisida yang tidak terkontrol dapat menyebabkan residu





pestisida di dalam buah dan sayur. Untuk itu penggunaan pestisida diarahkan oleh pemerintah dengan melakukan metode enam tepat yaitu tepat sasaran, tepat mutu, tepat jenis, tepat waktu, tepat dosis, dan tepat cara penggunaan, maka diharapkan dapat mengurangi residu pestisida pada pangan segar.

Upaya Pembangunan Ketahanan Pangan di Masa Pandemi

Pembangunan Ketahanan Pangan yang dilakukan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir ini memperlihatkan adanya peningkatan indeks Ketahanan Pangan Nasional seperti yang tergambar dalam GFSI. Pembangunan Ketahanan Pangan dilakukan untuk peningkatan produksi pangan dan pengelolaan ekspor dan impor dalam rangka ketersediaan pangan, kemudian pembangunan jalur distribusi dan pemangkasan rantai pasok untuk menjadikan pangan lebih terjangkau, terakhir peningkatan gizi masyarakat dan jaminan keamanan pangan.

Peningkatan produksi dalam upaya pembangunan ketahanan pangan menjadi sesuatu

yang penting terutama produksi pangan strategis seperti beras. Sampai dengan tahun 2020 jumlah produksi beras meningkat menjadi 54,6 juta ton, dibandingkan tahun 2019 (BPS 2020). Sedangkan untuk daging sapi data yang ada menunjukkan peningkatan produksi dengan jumlah 515.627 ton, dengan kebutuhan daging pada tahun 2020 sekitar 700.000 ton yang berarti terjadi kekurangan yang akan dipenuhi melalui impor. Peningkatan tersebut tentunya dilakukan dengan dorongan pemerintah melalui subsidi pupuk, subsidi alat dan mesin pertanian serta jenis subsidi lainnya. Selain peningkatan produksi, ketersediaan juga dapat dicapai melalui pengelolaan ekspor dan impor, yaitu jika terjadi kelebihan pasokan dalam negeri dilakukan ekspor sedangkan jika terjadi kekurangan pangan dilakukan impor. Praktik ini memang sudah sangat wajar dilakukan akan tetapi di masa pandemik dimana negara juga akan mempertahankan ketersediaan pangannya maka pengelolaan ekspor dan impor pangan menjadi sangat penting bagi ketersediaan pangan suatu negara. Ide besar dari pengelolaan ekspor impor dalam pembangunan ketahanan pangan adalah mencukupi pangan bangsa Indonesia, pengelolaan dilakukan dengan melihat ketersediaan pangan yang ada melalui penerapan neraca komoditas.






FOTO.
Green Queen
(20 Mei 2021)

Dalam neraca komoditas tersebut akan terlihat kapan dilakukan ekspor dan kapan dibutuhkan impor. Impor yang dilakukan tidak boleh mematahkan semangat dari para produsen pangan (petani), yaitu dengan melakukan impor yang tidak pada waktu yang tepat, disparitas harga yang sangat besar yang menyebabkan ketidakpastian usaha, kesemua hal ini menyebabkan hilangnya semangat dari produsen pangan untuk melakukan produksinya.

Aspek kedua dalam pembangunan Ketahanan Pangan adalah pembangunan aspek keterjangkauan pangan. Pemberian bantuan langsung tunai oleh pemerintah telah turut membantu ketahanan pangan, khususnya untuk keterjangkauan pangan. Keterjangkauan sebagaimana diketahui memiliki dua aspek yang penting yaitu kemampuan finansial dan kemampuan fisik dari individu untuk memperoleh pangan. Pemberian bantuan langsung tersebut telah mengurangi beban finansial dalam memperoleh pangan, hal ini mengimbangi kebijakan PPKM yang secara fisik mengurangi mobilitas individu. Selain itu, harus ada alternatif kebijakan yang dapat diambil, yaitu dengan memberikan bantuan berupa pangan pokok yang dapat diakses di pusat perbelanjaan dengan memanfaatkan data base yang terdapat dalam kartu yang telah diberikan oleh pemerintah dalam beberapa tahun terakhir ini.

Aspek terakhir yang tentunya tidak dapat dilepaskan dari dua aspek tersebut di atas adalah jaminan terhadap pangan yang aman

dan bergizi. Pembangunan aspek ini tidak dapat dilepaskan dari kedua aspek di atas, pangan yang tersedia harusnya merupakan pangan yang aman dan bergizi, demikian pula dari aspek keterjangkauan pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan pangan yang aman & bergizi yang dapat dijangkau seluruh golongan masyarakat. Hal yang perlu dilakukan yaitu pemberian informasi yang terus menerus mengenai pangan yang aman dan bergizi, kedua melakukan pengawasan terhadap pangan yang tidak aman yang beredar di masyarakat dan pemberian bantuan bagi golongan masyarakat yang mengalami kekurangan gizi. Pemberian informasi menggunakan metode online mengenai informasi keamanan pangan dan gizi yang

seimbang. Selain itu pemberian penyuluhan mengenai pangan yang aman dan bergizi juga terus dilakukan di daerah agar tercipta kesadaran di masyarakat untuk mengonsumsi pangan yang aman dan bergizi.

Selanjutnya pengawasan terhadap pangan yang beredar dari sisi hulu dapat dilakukan melalui pemberian perizinan terhadap pangan yang beredar, dimana dalam perizinan tersebut produsen pangan harus memenuhi syarat hygiene sanitasi dan penggunaan bahan baku yang aman. Langkah selanjutnya dalam pengawasan pangan adalah melakukan inspeksi, untuk melihat pemenuhan persyaratan pemenuhan keamanan pangan tersebut, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembinaan dan penindakan, hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera bagi pelaku usaha di bidang pangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan.

Sebagai penutup dapat disampaikan bahwa pembangunan Ketahanan Pangan dalam masa pandemi ini tidak hanya bergantung kepada pemerintah, peran aktif masyarakat sangat menentukan dalam pembangunan Ketahanan Pangan di masa pandemik ini. Pemerintah dalam perannya yang utama adalah menyediakan pangan untuk konsumsi masyarakat. Sementara dalam aspek keterjangkauan pemerintah memberikan stimulan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangannya, pemberian bantuan difokuskan kepada kelompok yang rentan dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Sekali lagi, titik utama dalam pembangunan Ketahanan Pangan adalah kepada pembangunan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat akan pentingnya pangan serta peran pemerintah untuk mendorong terciptanya Ketahanan Pangan di Indonesia.

KASDI SUBAGYONO

Peran Pertanian Hadapi Pandemi



FOTO
Bimata.id (17/12/2020)

“Kondisi ini justru dijadikan momentum untuk menunjukkan peran Kementerian Pertanian dalam membangun pertanian Indonesia guna membantu Indonesia keluar dari ancaman krisis.”



Melalui pandemi Covid-19, kita kembali diingatkan dan diberikan gambaran yang sangat nyata bahwa pertanian memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung perekonomian nasional, terutama dalam mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, penyerapan tenaga kerja, dan penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut dibuktikan dari kinerja pertanian selama masa pandemi Covid-19.

Selama pandemi Covid-19, kinerja dan ketahanan ekonomi Indonesia benar-benar diuji sampai batas yang paling berat. Pertumbuhan ekonomi berada pada level yang mengkhawatirkan, hal ini dapat dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan pertumbuhan negatif di tahun 2020. Meskipun demikian, dibalik pertumbuhan yang negatif tersebut, sektor pertanian tetap menunjukkan kinerja yang positif.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Pada kuartal II 2020, PDB sektor pertanian tumbuh positif 16,24% (q to q), sementara sebagian besar sektor lain berkontraksi. Pada kuartal III dan IV 2020 PDB Sektor Pertanian masing-masing tumbuh 2,15% dan 2,59%(y on y), dan berlanjut pada kuartal I 2021 tumbuh 2,95%(y on y). Pada kuartal II 2021, PDB Sektor Pertanian tumbuh 12,93% (q to q) terbesar dibanding sektor lain, dan kontribusinya terhadap PDB Nasional berada pada urutan ketiga besar, yaitu 14,27%.

Kinerja ekspor pertanian juga terus membaik. Tahun 2020 nilai ekspor pertanian Rp451,77 triliun naik 15,79% dibanding 2019. Selama Januari-Juni 2021 nilai ekspor pertanian Rp277,95 triliun dan

meningkat 40,29% dibanding periode yang sama 2020. Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) sebagai indikator kesejahteraan petani terus membaik. Pada Juni 2020 Nilai Tukar Petani (NTP) 99,60 dan secara konsisten meningkat hingga pada Desember 2020 mencapai 103,25, dan berlanjut pada tahun 2021. Pada Juli 2021, Nilai Tukar Petani (NTP) naik 3,39 persen Year-on-Year (YoY) atau 103,48, dibandingkan NTP pada Bulan Juli 2020 sebesar 100,09. Begitupun Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) pada Bulan Juli 2021 sebesar 103,77 atau naik 3,22 persen (YoY) dibandingkan NTUP pada Bulan Juli 2020 sebesar 100,53. NTUP pada sub-sektor perkebunan mengalami kenaikan paling besar 18,8 persen (YoY) atau naik dari 100,96, pada Juli 2020 menjadi 119,94 pada Juli 2021, menyusul hortikultura sebesar 1,87 persen (YoY) dan peternakan 1,82 persen (YoY) pada periode yang sama.

Tidak berlebihan apabila dikatakan pertanian menjadi penentu dalam upaya Indonesia keluar dari ancaman krisis akibat pandemi Covid-19. Walaupun menunjukkan hasil pertumbuhan yang positif, Kementerian Pertanian tidak pernah merasa puas dan oleh karenanya tidak berhenti berupaya dalam membangun pertanian sampai manfaatnya benar-benar dirasakan secara nyata oleh seluruh elemen masyarakat.



dalam kurun waktu Januari hingga Desember 2020 mencatat sektor non pertanian seperti industri, perdagangan, konstruksi, transportasi dan jasa keuangan mencatatkan PDB negatif, sementara sektor pertanian masih tetap menunjukkan nilai positif.



FOTO
1. bagus.co (27/4/2019)
2. perhimpni.org



“apa yang telah ditetapkan tidak akan pernah dapat memberikan hasil yang optimal atau sesuai dengan yang diharapkan apabila tidak didukung oleh semua pihak”

Bahkan pada saat pertumbuhan ekonomi yang negatif berimbas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dimana hal tersebut berpengaruh terhadap anggaran Kementerian Pertanian yang terus mengalami refocusing atau pengurangan dalam rangka mendukung program penanganan Covid-19, terutama untuk program vaksinasi dan perlindungan sosial. Kondisi ini bukan merupakan alasan untuk menurunkan kinerja Kementerian Pertanian. Kondisi ini justru dijadikan momentum untuk menunjukkan peran Kementerian Pertanian dalam membangun pertanian Indonesia guna membantu Indonesia keluar dari ancaman krisis.

Upaya Kementerian dalam membangun pertanian Indonesia guna membantu Indonesia keluar dari ancaman krisis akibat pandemi Covid-19 dilakukan melalui kebijakan atau strategi Kementerian Pertanian dalam merespon dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19.

Secara garis besar kebijakan Kementerian Pertanian dapat dibagi 3 (tiga), yaitu pertama agenda darurat/jangka pendek, terdiri atas stabilitas harga pangan termasuk pengendalian harga, fasilitas pembiayaan petani dan padat karya pertanian. Kedua adalah agenda temporary/menengah terdiri atas diversifikasi pangan lokal, supporting daerah-daerah defisit dan antisipasi kekeringan. Ketiga, agenda permanen jangka panjang yakni ekstensifikasi tanaman pangan, peningkatan produksi per tahun, pengembangan korporasi petani dan pengembangan para petani milenial.

Meskipun kebijakan, target, dan strategi pencapaian telah ditetapkan, perlu dipahami bersama bahwa apa yang telah ditetapkan tidak akan pernah dapat memberikan hasil yang optimal atau sesuai dengan yang diharapkan apabila tidak didukung oleh semua pihak, khususnya jajaran Kementerian Pertanian sendiri.

Oleh karena itu, dalam kondisi yang luar biasa ini, diharapkan kepada seluruh jajaran Kementerian Pertanian agar dapat bekerja lebih keras, lebih profesional, lebih cerdas, lebih ikhlas, dan lebih tulus daripada kondisi biasa dalam melaksanakan tugasnya membangun pertanian. Jika hal tersebut telah dilakukan, maka kita yakin bahwa sektor pertanian akan menjadi penentu dalam upaya Indonesia keluar dari krisis akibat pandemi Covid-19.

“Seluruh jajaran Kementerian Pertanian agar dapat bekerja lebih keras, lebih profesional, lebih cerdas, lebih ikhlas, dan lebih tulus”

OLEH LUTU DWI PRASTANTA

FOTO
Binsar Bakkara/AP



Keadaan Darurat & Hukum Tata Negara Darurat

Di Indonesia, Presiden telah mendeklarasikan bahwa pandemi Covid-19 saat ini dikategorikan sebagai darurat kesehatan masyarakat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020.

Di Indonesia, Presiden telah mendeklarasikan bahwa pandemi Covid-19 saat ini dikategorikan sebagai darurat kesehatan masyarakat berdasarkan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020. Upaya penanggulangan covid-19 ini apabila dikaji melalui hukum tata negara darurat maka menimbulkan perbedaan hak negara yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDN RI 1945) dan entitas negara yang bersifat penguasaan.

Pemerintah (bestuur) selaku pelaksana kebijakan politik negara mempunyai wewenang sebagaimana diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan pada asas legalitas untuk mengendalikan pemerintahan, memimpin atau mengatur warga negaranya, memberi petunjuk, menggerakkan potensi, memberi arah, mengkoordinasikan kegiatan, mengawasi, mendorong dan melindungi masyarakatnya. Dalam praktik penyelenggaraan negara atau pemerintahan sering terjadi hal-hal yang tidak normal dalam menata kehidupan kenegaraan, di mana sistem hukum yang biasa digunakan tidak mampu mengakomodasi kepentingan negara atau masyarakat sehingga memerlukan pengaturan tersendiri untuk menggerakkan fungsi-fungsi negara agar dapat berjalan secara efektif guna menjamin penghormatan kepada negara dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Dengan demikian maka penggunaan perangkat hukum biasa sejak semula haruslah mengantisipasi berbagai kemungkinan keadaan yang bersifat tidak normal agar negara dapat menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 menentukan tiga syarat kegentingan yang bersifat memaksa. Tiga syarat tersebut yaitu : (1) Adanya kondisi mendesak yang dapat mengganggu kepentingan nasional atau ancaman kepentingan nasional, (2) adanya kekosongan hukum dan ketentuan hukum yang tidak cukup memadai, (3) tidak dapat dilaksanakannya pembentukan undang-undang melalui mekanisme legislasi oleh DPR. Meskipun MK telah mengatur secara eksplisit syarat kegentingan yang memaksa sebagai implikasi dari negara dalam keadaan darurat, namun dibutuhkan tafsir baru yang lebih progresif sesuai perkembangan sistem ketatanegaraan dan kebutuhan hukum sebagai kosekuensi dari perkembangan sosio-politik dalam masyarakat.

PEMBAHASAN

Hukum darurat negara dikenal dengan istilah state of emergency, strife, siege, noodtoestand.² Dalam konstruksi teoritis, unsur-unsur darurat negara sekurang-kurangnya bertumpu pada empat hal. Pertama, adanya kepentingan yang mendesak, kedua, tujuan diatasi sesegera mungkin, ketiga, mengancam keadaan bangsa dan negara, dan keempat, penanggulangannya diatasi dengan upaya luar biasa.³ Untuk menanggulangi keadaan darurat, instrumen hukum diserahkan kepada perangkat negara guna mewujudkan ketertiban dan keamanan. Berangkat dari tradisi konseptual, UUDN RI 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan negara dalam keadaan darurat. Pasal 12 UUDN RI 1945 menyatakan bahwa "Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang". Intensi frasa ini, berimplikasi pada dua hal. Pertama, menyerahkan kuasa kepada Presiden sebagai perangkat negara yang paling absah dalam menetapkan keadaan darurat. Kedua, mengenai kriteria normatif keadaan darurat, UUDN RI 1945 mendelegasikan kepada undang-undang. Sedangkan menurut Alan Greene, keadaan darurat memiliki dua komponen, yaitu: kerangka hukum yang terdiri dari konstitusi dan basis legislatif untuk keadaan darurat, dan kerangka kerja operasional yang melibatkan organisasi struktur dan rencana strategis untuk berurusan dengan keadaan darurat. Dalam Pasal 12 UUDN RI 1945 yang menyatakan "Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang". Konsekuensi dari ketentuan tersebut kemudian diatur pada Pasal 22 UUDN RI 1945 yang menyatakan "dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa Presiden menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang".

Paradigma negara dalam keadaan bahaya (state of emergency) dapat dilihat dari dua aspek, yaitu keadaan bahaya dan ikhwal kegentingan yang memaksa. Kedua kondisi tersebut mempunyai konskuensi yang sama atas dasar kondisi kedaruratan dalam negara, tetapi keduanya memiliki perbedaan dimana keadaan bahaya lebih menekankan pada strukturnya dan hal ikhwal kegentingan yang memaksa lebih menekankan pada isinya.⁴ Disisi lain, kedua pasal tersebut penggunaannya juga berbeda, dimana Pasal 12 UUDN RI 1945 lebih mengatur pada kewenangan presiden sebagai kepala negara dalam menyelamatkan negara dari ancaman luar. Sedangkan ketentuan Pasal 22 UUDN RI 1945 berada pada lingkup pengaturan tentang kewenangan presiden dalam mengeluarkan Perppu, sehingga ia lebih menekankan pada aspek internal adanya kebutuhan hukum yang mendesak. Subjektifitas penentuan keadaan

keadaan kegentingan yang bersifat memaksa merupakan pelaksanaan fungsi presiden sebagai kepala negara yang diakibatkan oleh keadaan tertentu. Namun demikian dalam aspek pengaturan keadaan bahaya, konstitusi juga mengatur bahwa hal itu diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Apabila dikaitkan dengan bentuk sebagaimana diuraikan, maka dalam konteks yang pertama, Presiden dapat melakukan serangkaian tindakan dengan memberlakukan keadaan darurat dengan dasar prinsip hukum yaitu *salus populi suprema lex* (kepentingan umum adalah hukum tertinggi). Sedangkan dalam konteks yang kedua, Presiden akan memberlakukan serangkaian tindakan untuk menyelamatkan kesehatan warga negaranya atau dengan dasar prinsip hukum yaitu *salus populi suprema lex esto* (kesehatan masyarakat adalah hukum tertinggi).

Di dalam undang-undang dikenal beberapa kategori keadaan darurat, diantaranya kedaruratan kesehatan masyarakat yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (UU 6/2018); kedaruratan sipil yang diatur oleh Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 (UU 23/1959); dan kedaruratan bencana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU 24/2007). Upaya untuk mencegah darurat Kesehatan kemudian diatur lebih lanjut dalam UU 6/2018, dalam Undang-undang tersebut diatur mengenai Perlindungan atas gangguan Kesehatan akibat dari penyakit baru atau penyakit lama yang mengakibatkan kedaruratan Kesehatan akibat dari kemajuan transportasi dan perdagangan bebas. Undang-undang ini juga mengatur status yang digunakan jika terjadi konflik sosial. Jika terjadi konflik sosial maka status yang digunakan adalah status negara konflik nasional, status negara konflik provinsi dan status negara konflik kabupaten/kota. UU 23/1959 menyebutkan lima syarat yang menjadi bagian dari status darurat sipil, darurat militer dan keadaan perang. Sedangkan UU 24/2007 menggunakan status darurat bencana nasional, status darurat bencana provinsi dan status darurat bencana kota. UU 7/2012 menggunakan status negara konflik nasional, status negara konflik provinsi dan status negara konflik kabupaten/kota. Sedangkan UU 6/2018 menggunakan istilah emergensi Kesehatan Masyarakat. Dibandingkan dengan undang-undang tersebut, UU 23/1959 adalah kerangka hukum tertua untuk kekuatan darurat di Indonesia. Yang paling relevan dari keempat undang-undang ini, terutama terkait penanganan hukum Covid-19 adalah UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana dan UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Hal ini dikarenakan UU 24/2007 berkaitan bencana non alam, termasuk epidemi. Sementara UU 6/2018 berkaitan dengan kesehatan dan kondisi pandemi.

Jika dikaji lebih lanjut tentang pandemi covid-19 terdapat beberapa perbedaan di beberapa negara tentang penentuan keadaan darurat. Sebagai contoh di Jerman, apabila merujuk kepada

kekuasaan darurat di Jerman menurut Pasal 91 Konstitusi Jerman, maka keadaan darurat internal hanya dapat dideklarasikan bila “order to avert an imminent danger to the existence or free democratic basic order of the Federation or of a Land.” Kondisi Covid-19 jelas tidak termasuk keadaan mengancam demokrasi, sehingga hingga saat ini tidak ada hukum darurat semacam perppu di Indonesia yang diterbitkan. Pasal 35 ayat 1 Konstitusi Federal Jerman yang mengatur tata administrasi dan segala bantuannya dalam keadaan bencana yang mewajibkan semua federal dan otoritas pertahanan untuk memberikan bantuan administrasi, hukum dan pertanahan. Jerman tidak melahirkan hukum darurat, namun parlemen tetap bekerja seperti biasa dan melahirkan ketentuan yang dimaksudkan untuk melindungi dampak ekonomi Covid-19, seperti menambahkan Pasal 240 dalam pembukaan KUHPer (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche) Jerman. Pasal ini memuat ketentuan untuk melindungi penyewa yang tidak bisa lagi membayar sewa karena krisis.⁶

Di Korea Selatan tidak menetapkan keadaan darurat atau kekuasaan darurat. Tindakan yang diambil adalah menunjuk Tim Penanggulangan Bencana dan Keselamatan (Central Disaster and Safety Countermeasure Head-quarters), dan dukungan dari fasilitas militer cukup untuk mengamankan tempat tidur untuk pasien yang dikonfirmasi Covid-19.⁷ Apabila merujuk dalam Konstitusi Korea Selatan, maka dapat dipahami bahwa ada dua jenis keadaan darurat menurut Pasal 76 Konstitusi Korea Selatan dan produk hukumnya, yaitu “perintah keuangan darurat” (Pasal 76 (1) Konstitusi Korea Selatan) dan “perintah darurat” (Pasal 76 (2) Korea Selatan). Lain halnya dengan yang terjadi di Selandia Baru, dalam menanggulangi Covid-19, Keadaan darurat nasional telah ditetapkan. ketentuan keadaan darurat nasional diatur dalam Undang-Undang Manajemen Pertahanan Sipil Darurat tahun 2002 (Civil Defence Emergency Management Act 2002).⁸ Bila berkaca di beberapa negara dengan melihat fenomena ini, dalam tataran praktiknya berbagai negara mengambil kebijakan untuk melindungi rakyatnya dari sisi keadaan darurat dan ditinjau dari hukum tata negara darurat.

KESIMPULAN

Menurut Hukum Tata Negara Darurat Indonesia, negara Indonesia mengenal kondisi darurat dengan dua terminologi yaitu Keadaan Bahaya & Hal Ihwal Kegentingan yang Memaksa. Terkait Pandemi Covid-19 dari perspektif hukum tata negara darurat ini, serta melihat kebijakan-kebijakan serta instrumen hukum yang ditetapkan oleh Presiden, maka dapat disimpulkan bahwa Presiden tidak mengategorikan Covid-19 dalam kategori bahaya namun masuk pada terminologi yang kedua yakni Kegentingan yang Memaksa sesuai dengan Pasal 22 UUD 1945.

Referensi:

1. Muin Fahmal, Peran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Penerbit Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 100.
2. John Armitage, 2002, State of Emergency: “Theory, Culture and Society 19, no. 4
3. Jinly Ashiddiqie, 2007, Hukum Tata Negara Darurat, Jakarta PT.Raja Grafindo Persada
4. Muhammad Syarif Nuh, 2011, Hakekat Keadaan Darurat Negara (State Of Emergency) sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Jus Quia Iustum Law Journal of Islamic University of Indonesia, Vol. 18, No. 2
5. Phoebe E. Arde-Acquah, “Salus Populi Suprema Lex Esto: Balancing Civil Liberties and Public Health Interventions in Modern Vaccination Policy,” Washington University Journal Review, Vol. 7, No. 337 2015, hlm. 321.
6. Sven Jürgensen dan Frederik Orłowski, Critique and Crisis: The German Struggle with Pandemic Control Measures and the State of Emergency, verfassungsblog.de/critique-and-crisis-the-german-struggle-with-pandemic-control-measures-and-the-state-of-emergency/.
7. Seokmin Lee, Fighting COVID19: Legal Powers and Risks: South Korea, verfassungsblog.de/fighting-covid-19-legal-powers-and-risks-south-korea/
8. Dean Knight, Lockdown Bubbles through Layers of Law, Discretion and Nudges – New Zealand, verfassungsblog.de/covid-19-in-new-zealand-lockdown-bubbles-through-layers-of-law-discretion-and-nudges/

Siapkan RPP SBPB, Kementan Akomodir UUCK



“19 pasal yang diamanatkan UU SBPB harus diinventarisir juga keterkaitannya dengan aturan turunan dari UU Cipta Kerja. Sehingga nantinya ada kesamaan pemahaman serta implementatif di tataran teknis”

Terbitnya UU Cipta Kerja berdampak rancangan Peraturan Pemerintah yang sedang disusun Biro Hukum dan Direktorat Tanaman Pangan sebagai delegasi UU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (SBPB) perlu disesuaikan, ungkap Kepala Biro Hukum, pada Jumat (21/5/2021).

Hal itu dilakukan untuk memastikan bahwa semua delegasi dalam UU Cipta Kerja telah diakomodir, cukup pengaturannya, dan dapat dilaksanakan oleh Unit Teknis Kementerian Pertanian.

“Ada beberapa pasal dalam UU No. 22 tahun 2019 ini yang terkena pengaturan UU Cipta Kerja,” ungkap Eddy Purnomo, Kepala Biro Hukum, dalam rapat pembahasan RPP SBPB yang digelar di Ruang Rapat Biro Hukum.

Menurut Eddy, ke tujuh pasal itu adalah Pasal 19 (larangan alih fungsi lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Budi Daya Pertanian), Pasal 22 (penggunaan lahan dalam luasan tertentu), Pasal 32 (pengadaan benih unggul dari luar negeri), Pasal 43 (pengeluaran Tanaman, Benih Tanaman, Benih Hewan, Bibit Hewan, dan hewan dari Indonesia), Pasal 44 (pemasukan Tanaman, Benih Tanaman, Benih Hewan, Bibit Hewan, dan hewan dari luar negeri), Pasal 86 (Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat), dan Pasal 108 (sanksi administratif).

Dalam rapat yang dihadiri perwakilan dari Kepala BB Biogen, Kepala BB Pasca Panen, Kepala BB Mektan, Kepala Balittanah, perwakilan dari eselon I

lain, serta Perancang Peraturan Perundang-Undangan ini, Eddy meminta juga agar diinventarisir juga keterkaitan PP No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, PP No. 5 Tahun 2021 tentang Perijinan Berusaha Berbasis Resiko, dan Permentan No. 15 Tahun 2021 tentang Standar Berusaha dan Standar Produk Pertanian. Sebab ketiga peraturan tersebut merupakan delegasi juga dari UU Cipta Kerja.

“Mengingat itu, 19 pasal yang diamanatkan UU SBPB harus diinventarisir juga keterkaitannya dengan aturan turunan dari UU Cipta Kerja dalam rancangan peraturan pemerintah ini,” ucap Eddy, “Sehingga nantinya ada kesamaan pemahaman serta implementatif di tataran teknis ketika Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Presiden.”

Eddy menambahkan bahwa kesamaan pemahaman harus konsisten sampai dilaksanakan Rapat Panitia Antar Kementerian (PAK) yang akan digelar di lain waktu. Oleh karenanya fokus diskusi, pembahasan pasal per pasal, dan legal draftingnya harus matang dilakukan seluruh pihak yang terkait.

Adapun hal-hal lain yang belum diatur dalam draft RPP seperti konservasi dan pertanian berkelanjutan, disarankan untuk dibahas pada kesempatan berikutnya dengan tetap disesuaikan ke UU SBPB.

OLEH NOVIANTO

FOTO
Shutterstock.com



GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES (GSP) PENGARUHNYA TERHADAP PERDAGANGAN KOMODITAS PERTANIAN



Generalized System of Preferences (GSP)¹ adalah suatu program yang diberikan oleh negara maju dengan memberikan preferensi tarif yang lebih rendah, untuk barang impor dari negara berkembang, dan negara kurang berkembang. GSP merupakan hasil dari Konferensi United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) II yang diselenggarakan di New Delhi, India pada tahun 1968.

Konferensi tersebut menyepakati Resolusi 21 (ii) yang menyatakan bahwa “The objectives of the generalized, non-reciprocal, non-discriminatory system of preferences in favour of the developing countries, including special measures in favour of the least advanced among the developing countries, should be: a. to increase their export earnings; b. to promote their industrialization; and c. to accelerate their rates of economic growth.”²

Berdasarkan resolusi tersebut Uni Eropa memberikan GSP pada tahun 1971³ setelah itu berkembanglah pemberian GSP oleh negara maju kepada negara berkembang. Tujuan dari pemberian GSP dan pengaturan preferensi lainnya adalah untuk membantu negara berkembang dan negara kurang berkembang untuk meningkatkan pemanfaatan GSP dan preferensi lainnya yang pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan negara berkembang (dan kurang berkembang) dan meningkatkan perdagangan.⁴

Tujuan GSP seperti yang telah ditetapkan oleh UNCTAD menjadikan GSP alat bagi pemerataan kesejahteraan di dunia melalui perdagangan, dimana negara maju berbagi dengan negara berkembang dan kurang berkembang untuk meningkatkan volume perdagangan dunia. Saat ini negara donor yang memberikan GSP berdasarkan laporan dari UNCTAD berjumlah 13 (tiga belas) negara yaitu Australia, Belarus, Kanada, Uni Eropa, Islandia, Jepang, Kanada, Kazakhstan, Selandia Baru, Norwegia, Russia, Swiss, Turki, dan Amerika Serikat.⁵ Sementara untuk negara dan entitas pemerintah yang menerima keuntungan terdapat 223.⁶ Indonesia mendapatkan GSP selain dari Amerika Serikat juga dari Australia, Belarus, Uni Eropa, Jepang, Kazakhstan, Selandia Baru, Rusia, Swiss dan Turki. Sehingga dari data tersebut dapat dilihat bahwa pemberian GSP untuk Indonesia tidak hanya terbatas hanya dari Amerika Serikat.

GSP dari Amerika Serikat yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia pada tahun 2018 sebanyak US\$ 101, 8 juta,⁷ hal ini menunjukkan bahwa pemberian GSP ke Indonesia dapat meningkatkan nilai kompetitif dari produk Indonesia di pasar Amerika. Pemberian GSP oleh Amerika Serikat maupun negara lainnya dibatasi oleh mekanisme pengamanan dimana negara pemberi GSP menyusun langkah pengamanan untuk melindungi industri domestik yang memproduksi

yang memproduksi produk sejenis dari dampak pemberian GSP, Amerika Serikat memberikan dua bentuk mekanisme pengamanan yang diatur dalam skema GSPnya yaitu Competitive Need Limit dan Escape Clause.⁸

Competitive Need Limit (CNL) yang merupakan batasan tertentu (kuantitas atau nilai) suatu komoditas yang mendapatkan fasilitas bebas bea dari skema GSP. Amerika sendiri mengatur persyaratan CNL sehingga Presiden dapat menunda pemberian GSP jika:⁹

- a. impor suatu produk dari satu negara mencapai kenaikan sebesar US\$ 5 juta, atau
- b. 50% atau lebih dari total impor satu produk yang masuk ke Amerika berdasarkan skema GSP yang berasal dari satu negara.

Ketentuan di atas dapat dikesampingkan berdasarkan suatu permohonan, dimana Presiden dapat melakukan review kasus perkara terhadap permintaan pengenyampingan tersebut.

Mekanisme pengamanan yang kedua yang dilakukan oleh Amerika Serikat terkait dengan pengaturan GSP adalah enabling clause, penggunaan enabling clause didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam GATT/WTO framework, sehingga GSP hanya diberikan kepada negara berkembang dan negara kurang berkembang.¹⁰ Kedua mekanisme pengamanan ini digunakan untuk menjamin bahwa pemberian GSP tidak merugikan Amerika Serikat.

PENGATURAN GSP DI DALAM WTO

Ketentuan mengenai GSP, secara konsep menjadi permasalahan dalam penerapan prinsip Most Favorite Nation (MFN) sebagaimana diatur dalam Pasal I GATT 1947, dimana GSP memberikan perlakuan spesial berupa pengurangan atau pembebasan tarif yang diberlakukan kepada negara tertentu. Kemudian negara pihak dalam perjanjian GATT 1947 menyepakati dalam Perundingan Tokyo Round pada tahun 1979, untuk memberikan pengecualian yang diberlakukan secara permanen dalam perjanjian GATT 1947.¹¹

Perjanjian pembentukan WTO (Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization), yang merupakan perjanjian payung dari perjanjian yang menjadi pengaturan dalam WTO. Ketentuan yang diatur dalam Perundingan Tokyo Round pada tahun 1979, disepakati untuk diterima sebagai prinsip special treatment bagi negara berkembang dan khususnya lagi bagi negara kurang berkembang. Ketentuan dari Tokyo Round ini memberikan pengecualian bagi prinsip MFN untuk negara berkembang.¹² Ketentuan ini kemudian diterima sebagai bagian dari GATT 1994, ketentuan dalam Perundingan Tokyo ini menyatakan:

1. Notwithstanding the provisions of Article I of the General Agreement, contracting parties may accord differential and

more favourable treatment to developing countries, without according such treatment to other contracting parties.

2. The provisions of paragraph 1 apply to the following:
 - (a) Preferential tariff treatment accorded by developed contracting parties to products originating in developing countries in accordance with the Generalized System of Preferences,
 - (b) Differential and more favourable treatment with respect to the provisions of the General Agreement concerning non-tariff measures governed by the provisions of instruments multilaterally negotiated under the auspices of the GATT;
 - (c) Regional or global arrangements entered into amongst less-developed contracting parties for the mutual reduction or elimination of tariffs and, in accordance with criteria or conditions which may be prescribed by the CONTRACTING PARTIES, for the mutual reduction or elimination of non-tariff measures, on products imported from one another;
 - (d) Special treatment on the least developed among the developing countries in the context of any general or specific measures in favour of developing countries.

Pengaturan mengenai hal ini lebih kepada memberikan perlakuan spesial baik berupa pengurangan tarif maupun pembebasan tarif yang diberikan dari negara maju ke negara berkembang. Pemberian perlakuan khusus ini untuk mendorong kemajuan dari negara berkembang dan kurang berkembang dalam meningkatkan volume perdagangannya. Pemberian GSP ini biasanya diterapkan kebanyakan terhadap produksi manufaktur dan beberapa produk pertanian yang tidak sensitif dalam perjanjian WTO.¹³ Pemberian GSP oleh negara maju ini bukan merupakan kewajiban dari negara maju kepada negara berkembang. Pemberian GSP ini juga bukan merupakan suatu hal yang harus timbal balik akan tetapi setiap perubahan dari GSP harus dinotifikasi kepada Sekretariat WTO.¹⁴ Hal ini diperlukan untuk menjaga transparansi pengaturan dalam GSP sehingga tidak menimbulkan hambatan dalam perdagangan.

Hubungan Dengan Perdagangan Komoditas Pertanian

Pemberian GSP berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UNCTAD maupun yang menjadi pengaturan dalam ketentuan WTO bukan merupakan suatu hal yang timbal balik artinya pemberian GSP oleh negara maju tidak mengharuskan negara yang menerima melakukan hal yang sama. Pemberian GSP dari negara maju ke negara berkembang dan negara kurang berkembang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan negara berkembang & meningkatkan volume perdagangan negara berkembang dan negara kurang berkembang sehingga akhirnya

meningkatkan perkonomian dari negara berkembang dan negara kurang berkembang.

Negara donor (pemberi GSP) mempunyai kriteria yang berbeda dalam memberikan GSP kepada negara penerima. GSP yang diberikan biasanya pada bidang manufaktur, dan dalam bidang pertanian pemberian GSP terbatas pada produk pertanian yang tidak sensitive.¹⁵ Komoditas pertanian biasanya tidak masuk dalam komoditas yang diberikan GSP, hanya produk pertanian jadi yang menjadi subyek dari GSP. Indonesia mendapatkan GSP dari Amerika Serikat plywood bamboo laminasi (HS 44121005), plywood kayu tipis kurang dari 66 mm (HS 44123141155), bawang bombai kering (HS 09082220), sirup gula, madu buatan, dan caramel (HS 17029052), dan barang rotan khusus untuk kerajinan tangan (HS 46021223).¹⁶ Perdagangan komoditas pertanian pada dasarnya tidak terpengaruh dengan pemberian GSP Amerika Serikat ke Indonesia, akan tetapi dengan ditanggukannya GSP dari Amerika Serikat ke Indonesia akan berpotensi mengurangi daya saing produk ekspor Indonesia ke Amerika Serikat (khususnya produk manufaktur).

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat dilihat bahwa GSP merupakan skema pemberian preferensi baik berupa pengurangan tarif maupun pembebasan tarif dari negara maju ke negara berkembang. Pengaturan GSP juga bukan merupakan hal yang baru bahkan sudah ada sebelum ditandatanganinya perjanjian pembentukan WTO. Dalam pengaturannya di WTO, GSP terdapat dalam Pasal I GATT 1994 dengan memperhatikan hasil dari Tokyo Round 1979 yang membolehkan negara maju untuk memberikan preferensi kepada negara berkembang dan negara kurang berkembang.

Selain itu negara pemberi GSP memiliki kewenangan untuk menentukan kriteria penerima GSP, pemberi GSP memiliki mekanisme pengamanan dalam hal penerima GSP dianggap dapat mengganggu kepentingan perdagangan dalam negeri pemberi GSP, GSP dapat dihentikan. Terakhir, harus disadari bahwa pemberian GSP tidak merupakan reciprocal (atau timbal balik), artinya pemberi GSP tidak dapat menyatakan bahwa penerima GSP harus melakukan sesuatu untuk pemberi GSP, sehingga dengan demikian tidak ada kewajiban dari penerima GSP untuk memberikan kompensasi tertentu untuk negara pemberi GSP.

Referensi:

1. WTO Glossary, https://www.wto.org/english/thewto_e/glossary_e/gsp_e.htm.
2. United Nations, Proceedings of United Nations conference on Trade and Development, Second Session New Delhi 1 February – 29 March 1968, New York, 1968, Hal. 38
3. United Nations, Generalized System of Preferences, Handbook on The Scheme of The European Community, New York and Geneva, 2008, hal. vii
4. UNCTAD, Preferential Market Access and the Generalized System of Preferences, <https://unctad.org/en/Pages/DITC/GSP/Generalized-System-of-Preferences.aspx>
5. UNCTAD, Generalized System Of Preferences, List of Beneficiaries, New York and Geneva, 2008, hal. 2.
6. Ibid.
7. Katadata.co.id, Lima Komoditas Indonesia dapat Insentif Bea Masuk GSP dari Amerika Serikat, <https://katadata.co.id/berita/2019/10/31/lima-komoditas-indonesia-kembali-dapat-insentif-bea-masuk-gsp-dari-as>
8. Kementerian Perdagangan, Pemerintah Amerika Serikat Kembali Mengeluarkan Perpanjangan Generalized System of Preference, .
9. Congressional Research Service, Generalized System of Preferences (GSP): Overview and Issues for Congress, 7 November 2019, hal 19.
10. Ibid, hal. 5
11. WTO, Tokyo Round, Differential and More Favourable Treatment Reciprocity and Fuller Participation of Developing Countries, Decision of 28 November 1979 (L/4903), https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/legat1e/prevwto_legal_e.htm
12. WTO, Differential and More Favourable Treatment Reciprocity and Fuller Participation of Developing Countries, https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/enabling1979_e.htm
13. Op. Cit, Generalized System of Preferences (GSP): Overview and Issues for Congress, 7 November 2019, hal 5.
14. Paragraf 4 Tokyo Round 1979, Decision of 28 November 1979 (L/4903).
15. Op.Cit
16. Katadata.co.id, Lima Komoditas Indonesia dapat Insentif Bea Masuk GSP dari Amerika Serikat, <https://katadata.co.id/berita/2019/10/31/lima-komoditas-indonesia-kembali-dapat-insentif-bea-masuk-gsp-dari-as>.

Kementan, Kemenkop & IPB MoU Pengembangan Pertanian Berbasis Korporasi



"Saya (Kementan) ada di hulu, Mas Teten (Menkop-UKM) ada di hilir, dengan demikian korporasi ini berjalan dengan skala ekonomi, dan tentu marketable, bisa kita pasarkan baik untuk pasar nasional dan ekspor." (SYL)

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki bersama Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) yang diwakili oleh Dekan Fakultas Pertanian, Sugiyanta menandatangani perjanjian kerja sama untuk meningkatkan produksi pangan nasional dan kesejahteraan petani berbasis korporasi.

"Hari ini kita menandatangani memorandum of understanding dari beberapa rancangan kerja dari beberapa program yang kita sepakati antara Menkop, dan IPB. Kita berharap budidaya yang kita (Kementan) tangani, dan petani yang dikorporasikan, dan kemudian kita memilih komoditi tertentu untuk kita dorong untuk masuk kepada marketplace yang ada," ujar SYL dalam keterangan tertulis, Kamis (24/6/2021).

SYL menegaskan kerja sama yang dilakukan tersebut merupakan kesepakatan masing-masing pihak guna melakukan kerangka kerja di kemudian hari yang bermuara pada kesejahteraan petani dengan pembagian porsi tugas yang nyata. Lalu masing-masing sektor bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya.

"Saya (Kementan) ada di hulu, Mas Teten (Menkop-UKM) ada di hilir, dengan demikian korporasi ini berjalan dengan skala ekonomi, dan tentu marketable, bisa kita pasarkan baik untuk pasar nasional dan ekspor. Perbaikan-perbaikan varietas dikerjasamakan dengan IPB, dan perguruan lain tentunya," ujarnya.

Sementara itu Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki menyebutkan, bahwa kerja sama yang

dilaksanakan hari ini merupakan pelaksanaan amanah yang diinstruksikan oleh

Presiden Joko Widodo untuk memperhatikan korporasi petani.

"Sekarang antarkementerian diminta untuk kolaborasi dan integrasi program, salah satu yang ditugaskan Pak Presiden itu adalah membangun korporatisasi petani, pertanian wilayah Pak Mentan, kami merumuskan dalam koporasi pangan, kami akan membantu Pak Mentan di kelembagaan petaninya," paparnya.

Lebih lanjut Teten menyebutkan tantangan terkait kelembagaan petani yang saat ini dihadapi oleh negara Indonesia adalah kelembagaan petani yang belum tersusun dengan baik. Lalu masih memiliki usaha dengan skala kecil dan bersifat individual untuk disadarkan kemudian dibangun kepada kelembagaan dengan skala yang ekonomi.

"Bagaimana kelembagaan petani sekarang dari petani-petani perorangan dengan skala sempit, dikembangkan menjadi skala yang ekonomi, ini yang kami tawarkan, biar kami yang mengurus koperasinya," ujarnya.

Sementara itu Dekan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, Sugiyanta menyebutkan sumbangsih yang akan diberikan dari lembaga akademiknya berupa tiga poin utama, yaitu dalam bentuk inovasi, sumber daya yang kompeten, dan pendampingan untuk petani yang menjadi konsentrasi pengawalan.

Analisis Yuridis

PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI DAERAH

Indonesia mengutamakan sumber hukum tertulis yang mengacu kepada Undang-Undang. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2011). Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa “peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”.





FOTO
ANTARA /Raisan Al Farisi

Selanjutnya, dalam Pasal 7 diatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang terdiri dari UUD 1945, TAP MPR, UU/Perppu, PP, Perpres, Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten/Kota. Namun, disamping itu, Peraturan Menteri juga dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan yang keberadaannya diakui & memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang pembentukannya diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan undang-undang.

Namun, pada praktiknya, banyak permasalahan yang terjadi dimana Peraturan Menteri bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Bahkan, mengatur hal diluar kewenangan Menteri.

Adapun, salah satu Peraturan Menteri yang memiliki permasalahan hukum yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undang Yang Dibentuk Di Daerah Oleh Perancang Peraturan Perundang-Undang (Permenkumham No. 22 Tahun 2018). Dalam Pasal 4 Permenkumham tersebut diatur bahwa rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah disampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham sebagai pembina perancang melalui Kepala Kantor Wilayah untuk dilakukan pengharmonisasian.

Norma hukum dalam klausul Pasal 4 Permenkumham No. 22 Tahun 2018 memiliki perbedaan dengan dua peraturan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 58 dan Pasal 98 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 245 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Berdasarkan hal di atas, Penulis berpendapat perlunya melakukan kajian atas keberlakuan hukum Permenkumham No. 22 Tahun 2018 ditinjau dari UU No. 12 Tahun 2011 dan UU No. 23 Tahun 2014. Terlebih, mempertimbangkan adanya asas hukum dalam hierarki peraturan perundang-undangan yaitu *lex superior derogat legi inferiori*.

Pembahasan

Materi muatan undang-undang merupakan istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh A. Hamid S. Attamimi dalam Majalah Hukum dan Pembangunan No. 3 Tahun IX, Mei 1979, sebagai terjemahan dari “het eigenaardig onderwerp der wet (materi muatan yang khas bagi undang-undang)”. Untuk menemukan materi muatan undang-undang, dapat digunakan tiga pedoman, yaitu:

- a. ketentuan dalam batang tubuh UUD 1945;
- b. berdasarkan wawasan negara berdasarkan hukum (*rechstaat*);
- c. berdasarkan wawasan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi.

Bilamana materi muatan undang-undang telah diketahui, maka materi muatan Keputusan Presiden merupakan materi muatan “sisanya”, yaitu materi muatan di bidang pemerintahan negara yang tidak termasuk materi muatan undang-undang. Dengan kata lain, materi muatan peraturan lainnya adalah atribusian atau delegasian dari materi muatan undang-undang atau Keputusan Presiden. Hal ini disebabkan, peraturan perundang-undangan lainnya merupakan peraturan pelaksanaan dari undang-undang atau Keputusan Presiden.

Adapun, Pasal 1 angka 13 UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan. Materi muatan peraturan perundang-undangan haruslah mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kesusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Selain mencerminkan asas-asas tersebut, peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal materi muatan Peraturan Menteri harus dilihat mekanisme pembentukannya terlebih dahulu yang berdasarkan dua hal pokok, yaitu perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau kewenangan urusan pemerintahan tertentu. Artinya, materi muatan Peraturan Menteri harus sesuai dengan perihal yang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dasar kewenangan yang melekat pada Menteri terkait.

Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak lepas dari peranan perancang peraturan perundang-undangan. Peranan perancang dalam pembentukan peraturan ditegaskan Pasal 98 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011. Pasal ini mengatur secara tegas bahwa setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan. Kemudian hal ini diatur lebih lanjut dalam PP No. 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah, peran perancang peraturan perundang-undangan ditegaskan kembali dalam Permenkumham No. 22 Tahun 2018. Jika ditinjau dari teori hierarki norma hukum negara (*die Theorie vom Stufenordnung der Rechtsnormen*) yang dikemukakan oleh Hans Nawiasky, norma Permenkumham No. 22 Tahun 2018 seharusnya selaras dengan UU No. 12 Tahun 2011 dan PP No. 59 Tahun 2015.

Namun, keberadaan Permenkumham No. 22 Tahun 2018 ini menjadi polemik. Pertama, penyempitan definisi pengharmonisasian dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan

mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan yang diatur secara tegas dalam Pasal 98 UU No. 12 Tahun 2011. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (2) PP No. 59 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa “keikutsertaan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dilaksanakan pada tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.” Kemudian dalam Pasal 3 ayat (1) PP No. 59 Tahun 2015 menyebutkan bahwa “perancang mempunyai tugas menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan serta instrumen hukum lainnya.” Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (2) PP No. 59 Tahun 2015 menyebutkan bahwa “dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perancang harus melakukan pengharmonisasian.” Dengan kata lain pengharmonisasian yang dilakukan oleh perancang peraturan perundang-undangan, yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 dan PP No. 59 Tahun 2015, dilakukan pada setiap tahap pembentukan peraturan perundang-undangan dan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas perancang. Sedangkan, pengharmonisasian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Permenkumham No. 22 Tahun 2018 menyebutkan bahwa “pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu tahapan yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.” Pengharmonisasian dalam Permenkumham No. 22 Tahun 2018 menjadi dimaknai sebagai salah satu tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pengaturan dalam Permenkumham No. 22 Tahun 2018 menjadi tidak sebangun dengan UU No. 12 Tahun 2011 dan PP No. 59 Tahun 2015. Dimana Permenkumham 22 Tahun 2018 memaknai pengharmonisasian secara sempit sebagai salah satu tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Padahal jika dilihat dari UU No. 12 Tahun 2011 dan PP No. 59 Tahun 2015, pengharmonisasian dapat dilakukan pada setiap tahap pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pengharmonisasian peraturan perundang-undangan dalam UU No. 12 Tahun 2011 dan PP No. 59 Tahun 2015, istilah yang digunakan adalah “mengikutsertakan” bukan secara khusus untuk mengharmonisasikan. Sehingga pengharmonisasian bukan dilakukan hanya oleh perancang, melainkan dapat dilakukan dengan melibatkan beberapa pihak dan salah satunya perancang.

Kedua, terkait keikutsertaan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dalam pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah. Dalam UU No. 12 Tahun 2011 dan PP No. 59 Tahun 2015, pengharmonisasian dilakukan tidak secara inklusif oleh Kemenkumham. Hal ini diatur dalam 58 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa “pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari

Gubernur dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.” Dengan kata lain, UU No. 12 Tahun 2011 menempatkan keikutsertaan Kemenkumham dalam pengharmonisasian rancangan Peraturan Daerah bersifat fakultatif atau pilihan. Hal ini tercermin dalam penggunaan kata “dapat”. Sedangkan dalam Permenkumham No. 22 Tahun 2018, rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah secara inklusif harus mengikutsertakan Kemenkumham. Hal ini tercermin dalam beberapa Pasal yakni Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 Permenkumham No. 22 Tahun 2018.

Selain itu, dalam Pasal 58 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 juga menempatkan Biro Hukum Pemerintah Daerah sebagai koordinator dalam pengharmonisasian rancangan Peraturan Daerah. Ketentuan ini berlaku mutatis mutandis untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 63 UU No. 12 Tahun 2011. Sedangkan dalam Permenkumham No. 22 Tahun 2018, pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah dikoordinasikan oleh Kemenkumham melalui Kanwil Kemenkumham. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 9. Dalam hal ini Kakanwil Kemenkumham memiliki peran strategis dalam memimpin rapat pengharmonisasian atau menunjuk pejabat yang memimpin rapat pengharmonisasian serta menunjukan tenaga perancang yang bertugas dalam pengharmonisasian.

Sentralisasi dalam UU No. 23 Tahun 2014 juga dapat dilihat dengan adanya kewenangan pembatalan perda oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan Menteri Dalam Negeri yang diberikan oleh UU a quo. Meski telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016, kewenangan pemerintah pusat dalam melakukan pengawasan khususnya dalam pembentukan Ranperda tidaklah hilang. Sebab, Pemerintah Pusat masih memiliki kewenangan secara preventif melalui executive preview yang dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah ditetapkan dan diundangkan.

Apabila merujuk pada teori hierarki norma hukum (stufentheorie) Hans Kelsen, bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan: suatu norma itu berlaku, bersumber dan berbina pada norma yang di atasnya, maka kewenangan pembinaan dan pengawasan pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah merupakan kewenangan Kementerian Dalam Negeri, sebab kewenangan tersebut diberikan secara atributif oleh UU No. 23 Tahun 2014. UU No. 23 Tahun 2014 menempatkan Kementerian Dalam Negeri berkedudukan sebagai instansi pemerintah pusat yang bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah, yang mencerminkan kewenangan daerah dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kementerian Dalam Negeri dalam melaksanakan kewenangan pengawasan dan pembinaan yang telah diberikan oleh UU No. 23 Tahun 2014, khususnya untuk melakukan pengawasan terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

FOTO
ANTARA /
Raisan Al Farisi



Daerah (Permendagri No. 80 Tahun 2015). Pasal 87 Permendagri No. 80 Tahun 2015 secara tegas menyatakan bahwa pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan di tingkat provinsi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, sedangkan di tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur selaku wakil dari Pemerintah Pusat.

Dengan adanya Permenkumham No. 22/2018, Pasal 4 Jo. Pasal 14 yang mewajibkan keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM dalam pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan di daerah tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2) Permendagri No. 80/2015. Sebab menurut Permendagri keikutsertaan Kementerian Hukum dan HAM bersifat fakultatif, sedangkan menurut Permenkumham, keikutsertaan Kementerian Hukum dan HAM bersifat wajib.

Selain itu, Permenkumham No. 22/Tahun 2018 yang mewajibkan setiap rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah disampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan melalui Kepala Kantor Wilayah untuk diharmonisasikan, tidak sesuai dengan kewenangan Kementerian Hukum dan HAM yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 44/2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Perpres No. 44/2015). Dalam Pasal 11 Perpres No. 44/2015 dijelaskan bahwa Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan melaksanakan fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah sesuai permintaan daerah. Fasilitasi yang dilakukan oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan tersebut harus didahului dengan adanya permintaan daerah. Dengan demikian proses harmonisasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah dapat mengikutsertakan Kementerian Hukum dan HAM hanya apabila terdapat permintaan harmonisasi dari Pemerintah Daerah.

Proses harmonisasi yang diatur Permenkumham No.22/2018 tersebut juga dapat berimplikasi memperpanjang birokrasi pembinaan & pengawasan

pembentukan produk daerah, khususnya pembentukan perda. Dengan demikian, baik Pasal 242 maupun Pasal 245, telah memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat (Menteri Dalam Negeri dan Gubernur selaku wakil pemerintah pusat) untuk melakukan pengawasan terhadap Ranperda. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi tersebut, pemerintah pusat berwenang menyetujui atau menolak Ranperda melalui pemberian nomor register. Ranperda yang tidak disetujui oleh Pemerintah Pusat tidak mendapatkan nomor register, sehingga rancangan tersebut pun belum dapat ditetapkan oleh Kepala Daerah dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah.

Dengan demikian, keterlibatan Kemenkumham & pastinya akan mengakibatkan waktu yang dibutuhkan dalam menghasilkan satu peraturan daerah semakin lama. Demikian pula terhadap pembentukan peraturan kepala daerah yang sangat dipengaruhi oleh dinamika kebutuhan pengaturan di daerah, pun berpotensi terhambat dengan panjangnya birokrasi dan proses pembentukan yang harus mengikutsertakan 2 lembaga kementerian. Selain itu, pengawasan yang berlapis-lapis dari dua kementerian ini dikhawatirkan menghilangkan sifat otonomi daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang telah dijamin oleh UUDNRI 1945.

Simpulan

1. Pengaturan materi muatan Peraturan Menteri harus disesuaikan dengan perintah peraturan yang lebih tinggi atau dasar kewenangan urusan pemerintahan tertentu pada Menteri terkait.
2. Keberlakuan hukum Permenkumham No. 22/2018 telah menimbulkan berbagai polemik. Apabila ditinjau dari:
 - a. UU No. 12/2011, Permenkumham No. 22/2018 tidak selaras dengan UU No. 12/2011 & PP No. 59/2015 karena keikutsertaan perancang dalam pembentukan peraturan di daerah dimaknai menjadi “mengharmonisasikan” serta pengharmonisasian dilakukan secara inklusif oleh Kemenkumham.
 - b. Permendagri No. 80/2015, Permenkumham No. 22/2018 tidaklah sesuai dengan materi pengaturan Permendagri. Selain itu, pembentukan Permenkumham No. 22/2018 tidak didasarkan pada kewenangan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44/2015. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum & panjangnya birokrasi pembinaan dan pengawasan dalam pembentukan perundang-undangan di daerah.

Ayah dari empat orang anak yang dilahirkan di Bandung pada tanggal 30 November 1963 ini menamatkan Pendidikan S1 Ilmu Ekonomi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banjarmasin tahun 1996. Gelar Magister Hukum diperoleh setelah menyelesaikan Pendidikan S2 Ilmu Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang pada Tahun 2008.

Mengawali karir menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Pertanian pada Maret 1983 sebagai tenaga fungsional Pemeriksa Karantina Pertanian di Stasiun Karantina Pertanian Semarang (1983-1985). Sepuluh tahun kemudian (1985-1995), ditugaskan di Pos Karantina Pertanian Pelabuhan Laut Banjarmasin. Lanjut kemudian dipindahkan ke Pos Karantina Adi Sucipto Yogyakarta selama 4 tahun. Pada tahun 1999, Eddy ditugaskan sebagai tenaga teknis di Stasiun Karantina Tumbuhan Tanjung Emas. Hanya butuh 1 tahun disana, Eddy lalu ditugaskan selama 10 tahun sebagai POPT Lanjutan pada SKT Tanjung Emas Semarang. Tepat tahun 2010, Eddy ditarik ke Pusat untuk menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat di Sekretariat Badan Karantina Pertanian hingga 2016. Sejak itu hingga sekarang, dia diamanahi tugas untuk memimpin Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.

Selain jenjang pendidikan formal, suami dari Ariningsih S. Endah juga aktif dalam pelatihan dan kursus peningkatan keahlian, antara lain: Kursus Indentifikasi Bakteri Penyakit Tumbuhan di IPLPP Ciawi Bogor (1983); Samping Methods and techniques For Seed Quality Control di Planti Malaysia (1988); Kursus Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Megamendung, Bogor (1989), Kursus Penanggulangan Penyakit Karet SALB di Ciawi Bogor (1994), dan DIKLATPIM IV yang dilaksanakan di Yogyakarta (2001).

Penghargaan yang sudah diterima antara lain Satyalancana Karya Satya XX Tahun sesuai dengan Perpres Nomor. 38395/4-13/2003 tanggal 27 Oktober 2003.

MM.
EDDY
PURNOMO

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

Keluarga besar Biro Hukum turut berduka cita atas wafatnya



JUARIAH

Senin, 28 Juni 2021

ASN Biro Kerja Sama Luar Negeri



KURNIAYU

Kamis, 22 Juli 2021

ASN Pusat Perlindungan Varietas
Tanaman & Perizinan Pertanian



MAHRUF

Senin, 30 Juli 2021

ASN Biro Organisasi &
Kepegawaian



ENDAH SUSILAWATI

Jumat, 16 Juli 2021

ASN Pusat Data & Informasi Pertanian



SURATMAN I.S.

Rabu, 28 Juli 2021

Orang Tua Bpk. Pujiyanto Ramlan (Koordinator
Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum)


SEMOGA AMAL IBADAHNYA DITERIMA DI SISI ALLAH
DAN DIAMPUNI SEGALA DOSANYA



SALUS POPULI SUPREMA LEX ESTO

Keselamatan rakyat merupakan hukum yang tertinggi.

CICERO



!
SERI
ADAGIUM
HUKUM
BIRO
HUKUM